



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Mohamad Yanto; |
| 2. Tempat lahir | : | Gresik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 42 Tahun / 6 Juli 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn.Menganti RT.05 RW.02 Ds.Menganti
Kec.Menganti Kab.Gresik atau Perum Grand
Verona Blok F 17/16 Kel.Dahanrejo Kec.Kebomas
Kab.Gresik; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa Mohamad Yanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhan hanya satu pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **MOHAMAD YANTO** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 buah kardus berisi uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000;
 - 7 pack dupa merk SRIKANDI;
 - 2 Pack kemenyan GAHARU;
 - 1 (satu) kotak kayu berisi Jenglot;
 - 1 pack dupa merk BIRLA;
 - 1 (satu) kotak kayu berisi patung dewi kwang in;
 - 1 (satu) kotak kayu berisi patung bayi;
 - 7 (tujuh) buah keris;
 - 1 kardus berisi uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel;
 - 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek ¾ warna coklat;
 - 1 (satu) buah ATM BCA EKSPRES an. AIMATUL CHOIRIYAH nomor rekening 7355096777;

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM dan buku rekening BCA an. MOHAMAD YANTO nomor rekening 7805084561;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang Rp. 450.000.000 tertanggal 10 September 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MOHAMAD YANTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD YANTO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kontrakan terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan **"beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal karena mempunyai banyak hutang sehingga pada pertengahan bulan Juli 2019 terdakwa berangkat ke Pulau Kalimantan untuk bekerja. Sesampainya disana, terdakwa tidak hanya bekerja tetapi juga belajar cara penggandaan uang dengan jenlot hingga akhirnya terdakwa kembali ke Gresik pada pertengahan bulan Agustus

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Selanjutnya selama di Gresik terdakwa sempat tinggal berpindah-pindah dan bekerja sebagai tukang pijat dan tukang dokar hingga akhirnya pada awal tahun 2022 sekira bulan Januari 2022 terdakwa tinggal bersama dengan saksi AIMATUL CHOIRIYAH yang merupakan istri siri terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Oleh karena desakan ekonomi akhirnya pada bulan Februari 2022 muncul niat terdakwa untuk mempraktekkan penggandaan uang yang telah ia pelajari sebelumnya dengan cara di depan rumah diberi tulisan "PIJAT TRADISIONAL" untuk menarik minat pelanggaan selanjutnya terdakwa akan menawarkan jasa penggandaan uang tersebut seolah-olah dirinya adalah dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang padahal uang yang menjadi setoran awal dari para korban lah yang menjadi perputaran uang untuk para korban selanjutnya sehingga seolah-olah penggandaan uang tersebut berhasil.
- Bawa untuk melancarkan aksinya terdakwa membeli uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel, 1 buah blangkon secara online melalui COD di kontrakan terdakwa di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik melalui media sosial facebook dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), membeli 7 pack dupa merk SRIKANDI, 2 Pack kemenyan GAHARU, 1 pack dupa merk BIRLA di pasar Gresik dengan harga masing-masing 7 pack dupa merk SRIKANDI dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 2 Pack kemenyan GAHARU Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 pack dupa merk BIRLA dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut :
 1. **Pertama**, bahwa sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang bersama dengan saksi SUTIKNO ke kontrakan terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mana sebelumnya saksi SUTIKNO menyatakan bahwa terdakwa mampu menolong orang yang lagi kesulitan keuangan sehingga saksi Drs. H. PURWO SANTOSO tertarik. Sesampainya disana terdakwa berpura-pura menjadi dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang dengan cara menggunakan ritual melalui kardus air minum dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya pada malam hari pada saat terdakwa berada di kontrakan miliknya, terdakwa menuju pohon besar belakang rumah terdakwa dan menyalakan 7 buah dupa dibawah pohon besar dan tiba-tiba keluar barang berupa 1 (satu) patung dewi kwang dan 1 (satu) buah patung bayi;
- Bahwa 1 minggu kemudian, saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang kembali ke rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 18.30 Wib bersama dengan saksi SUTIKNO dan saat itu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa 4 hari kemudian saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang ke rumah kontrakan terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO dan terdakwa langsung melakukan proses ritual penggandaan uang dengan melalui media kardus AQUA LE MINERAL dengan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO namun saksi SUTIKNO tidak ikut. Sebelum proses ritual terdakwa meletakan uang mainan pecahan 50 dan 100 serta uang asli milik saksi Drs. H. PURWO SANTOSO sebesar Rp. 5.000.000,- yang sebelumnya diberikan oleh saksi Drs. H. PURWO SANTOSO di atas tumpukan uang mainan di dalam kardus tanpa sepengetahuan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO. Pada saat terdakwa dan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO masuk, terdakwa seolah-olah melakukan ritual penggandaan uang dan setelah ritual terdakwa mengajak saksi Drs. H. PURWO SANTOSO menuju ruang tamu. Pada saat berada di ruang tamu terdakwa berkata kepada saksi Drs. H. PURWO SANTOSO dan saksi SUTIKNO “**INILO PAK UANGNYA HASIL RITUAL**” kemudian uang saksi serahkan kepada saksi Drs. H. PURWO SANTOSO lalu saksi Drs. H. PURWO SANTOSO langsung pulang bersama dengan saudara SUTIKNO;
- Bahwa keesokan harinya saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang kembali ke kontrakan terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO kemudian memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk investasi penggandaan uang awal;
- Selanjutnya pada bulan Maret 2022 saksi Drs. H. PURWO SANTOSO kembali datang ke kontrakan terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk investasi

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggandaan uang lalu selang beberapa hari saksi Drs. H. PURWO SANTOSO kembali datang ke kontrakan terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- untuk investasi penggandaan uang;

- Bahwa untuk nilai investasi dengan total Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*), saksi Drs. H. PURWO SANTOSO dijanjikan hasil sebesar Rp. 1.900.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) oleh terdakwa. Bahwa atas penyampaian tersebut, saksi Drs. H. PURWO SANTOSO tertarik berinvestasi dan kemudian menyerahkan uang :

- Pada bulan februari 2022, menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
- Pada bulan maret 2022, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);
- Pada bulan maret 2022, menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*).

Sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*).

- Bahwa pada bulan September 2022 bertempat di hotel Bhineka Kab. Gresik, terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp. 92.000.000,- (*sembilan puluh dua juta rupiah*) dengan penyerahan uang secara tunai dan disertai tanda bukti kwitansi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Drs. H. PURWO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*).

2. **Kedua**, bahwa sekira bulan Maret 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA diajak oleh saudara AGUNG untuk belajar ilmu spiritual, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA diajak kerumahnya untuk bertemu dengan terdakwa. Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengajak untuk mencari benda pusaka di sekitar rumahnya beralamat di Desa Ngabetan Kec Cerme Kab.Gresik dan terdakwa juga menceritakan menerima menerima investasi uang yang mampu menggandakan uang melalui media keris dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Bahwa awal bulan juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA membawa 1 (*Satu*) Buah Keris miliknya dan uang cash sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) menuju kerumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sesampai dirumah terdakwa, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu terdakwa dan dipersilahkan masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA berkata kepada terdakwa **"abah kulo mbeto keris dewe sami arto 10 jt, saget ta di pun proses"** dijawabnya **"saya coba dulu nggeh"** setelah itu saksi AGUS ISANA PUTRA memberikan keris miliknya dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada terdakwa. Kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh masuk ke dalam sebuah kamar khusus yang beralaskan karpet hijau dan berisikan ada dupo dan sesejen didalam wadah mangkok. Kemudian lampu dimatikan dan terdakwa memulai ritualnya dengan awal membakar dupo sesambil membacara mantra dan saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh membaca doa alfatihah. Lalu, sekira 30 menit kemudian proses ritual selesai dan kemudian terdakwa berkata **"itu loh didepanmu sudah muncul uang"**. Segera setelah itu, uang tersebut langsung diambil oleh saksi AGUS ISANA PUTRA lalu saksi AGUS ISANA PUTRA berjalan keluar ke ruangan bersama dengan terdakwa. Sesampainya di ruang tamu, saksi AGUS ISANA PUTRA menghitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) dengan pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*). Selanjutnya, terdakwa berkata **"kalau mau mendapatkan hasil lebih besar lagi bisa,asalkan ada mahar yang harus dibayar sebesar 40 jt rupiah"** dan saksi AGUS ISANA PUTRA menyetujui namun meminta jangka waktu untuk melengkapinya.

- Bahwa pada tanggal 06 juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi terdakwa bertujuan untuk melengkapi mahar yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh mentransferkan kerekening terdakwa. Sehingga saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening bank BNI dengan Nomor Rekening 0584510233 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA Nomor Rekening 7805004561 atas nama MOHAMMAD YANTO sebesar **Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)**.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi terdakwa untuk melengkapi mahar yang ditentukan

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening BNI dengan Nomor Rekening 0584510233 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 73550096777 atas nama AIMATUL CHOIRIYAH sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**.

- Bahwa pada sekira bulan juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA mendatangi rumah terdakwa di alamat Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan membawa uang mahar sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dan kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA saksi menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya saksi AGUS ISANA PUTRA menyatakan kepada terdakwa **"kapan proses ritual dilakukan?"** dijawab oleh terdakwa menunggu uang mahar lengkap sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi terdakwa untuk melengkapi mahar yang ditentukan dan saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening bank BCA dengan Norek 1501193254 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7805004561 atas nama MOHAMMAD YANTO **sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**. Sehingga uang maha yang ditentukan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) telah lengkap.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saksi AGUS ISANA PUTRA datang kerumah terdakwa di alamat Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk melaksanakan investasi uang dengan media kerdus sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa. Dirumah terdakwa tersebut, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu dengan saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTRISNO,IQBAL dan saksi ROKIM. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa melaksanakan ritual dengan menggunakan kerdus. Dimulai berawal dari terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kerdus yang tidak ada isinya, selanjutnya kerdus tersebut disi bunga, diteruskan kerdus tersebut ditutupi kain mori, kemudian kerdus tersebut dibawa oleh terdakwa menuju ke kamar khusus dengan diikuti oleh saksi AGUS ISANA PUTRA

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTRISNO, IQBAL dan saksi ROKIM. Pada saat didalam kamar khusus tersebut sudah tersedia dupa, 3 (tiga) buah gelas yang berisikan teh, kopi dan air putih, bunga sesajen diwadahi mangkok. Selanjutnya terdakwa berkata "***monggo ritual pengangkatan uang bade dimulai, dibantu doa alfatihah nggeh***" lalu terdakwa mematikan lampu dan membakar dupa dibarengi membaca mantra serta kami membaca alfatihah, sekira 15 menit kemudian ritual pengangkatan uang selesai dan terdakwa menyuruh saksi AGUS ISANA PUTRA untuk mengangkat kerduz yang ditutupi kain mori untuk dibawa keruang tamu, sesampainya diruang tamu, terdakwa kemudian membuka kardus tersebut dan memperlihatkan uang satu bendel dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan terdakwa berkata "***Ki loh hasil, asli nggeh duwek e***" kemudian terdakwa mengeluarkan kembali satu bendel uang pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan menyerahkan kepada saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTRISNO, saksi IQBAL dan saksi ROKIM sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) yang diambilkan dari pecahan satu bendel tersebut. selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi AGUS ISANA PUTRA "***ngenten nggeh mas AGUS ,arto niki mboten saget di beto , mung saran dari mbah kudu bersihkan dahulu , untuk mahar nya mbah e mboten nentuaken , mung wonten dana pinten mawon mangke dana niku dibelikan darah damel pencucian arto niki mangke saget nrimo sangking hasil welas sasih e mbah e***" setelah itu saksi AGUS ISANA PUTRA pulang kerumahnya.

- Bahwa sekira akhir Bulan Agustus 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) secara tunai kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata "***mangke kulo kabari waktu pencairannya uang welas mbah e***".
- Bahwa sekira bulan September 2022, terdakwa menghubungi saksi AGUS ISANA PUTRA terkait dengan proses pembersihan atau pencairan. Kemudian keesokan harinya, saksi AGUS ISANA PUTRA datang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu dengan saksi ROKIM, saksi IQBAL, saksi MUNAJI, saksi SUTRIS dan terdakwa dengan berkata "*niki sing cair ROKIM ,MUNAJI sami PAK AGUS*", kemudian terdakwa masuk kedalam kamar khusus, dan langsung keluar dengan membawa 1 (satu) Buah tremos, selanjutnya tremos tersebut dibuka dan isinya diperlihatkan kepada kami yang ternyata berupa kantong darah lalu terdakwa berkata "*Ini kantong darah punya ROKIM sami MUNAJI untuk Pak AGUS belakangan mawon nggeh*" setelah itu terdakwa membawa tremos berisikan kantong darah ke dalam kamar khusus dan memulai ritual pembersihan atau pencarian tersebut. Sekitar 30 menit kemudian terdakwa keluar dari kamar khusus menuju keruang tamu, kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dengan kami tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan memanggil saksi MUNAJI untuk masuk kedalam kamar, setelah itu saksi MUNAJI keluar dan dilanjutkan oleh saksi ROKIM. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi AGUS ISANA PUTRA diruang tamu sesambil berkata "*iki pak agus artone sak welas mbah e*", setelah itu, saksi AGUS ISANA PUTRA kembali ke rumah dan sesampainya di rumah saksi AGUS ISANA PUTRA menghitung uang yang diberikan oleh terdakwa berjumlah Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). Keesokan harinya saksi AGUS ISANA PUTRA menanyakan kepada terdakwa untuk proses selanjutnya, namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AGUS ISANA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

3. **Ketiga**, bahwa sekira bulan Mei 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dimana pada saat itu, terdakwa menawari investasi uang berupa kemampuan untuk menggandakan uang melalui media keris. Pada saat itu, terdakwa menyampaikan "**KULO NIKI NGADAH KERIS BEKNE NJENEGAN TERTARIK (saya punya keris barang kali tertarik) REGINE KERIS (harga keris) Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKE TIAP BULAN KERIS DIRITUAL DAPAT UANG (setiap bulan keris diritual dapat uang), dan besar kecil uang tergantung hatinya yang punya hajat untuk satu keris artone sage patungan (uangnya bisa barengan)" kemudian saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR tertarik dengan penyampaian dari terdakwa untuk investasi sebagaimana disampaikan terdakwa. Atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR tertarik dan menerangkan untuk ikut dalam investasi yang disampaikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan penggandaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Bahwa satu minggu kemudian, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA datang kerumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan kerisnya, dan lalu saksi AGUS ISANA PUTRA mengatakan "**BAH KULO KAN NGADAH SIMPENAN DANA SEBESAR Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) TEN JENENGAN, ARTO NIKU MAWON DAMEL INVEST KERIS SOALE KULO MBOTEN NGADAH ARTO**, Kemudian terdakwa mengatakan, "**NGEH MPUN MBOTEN NOPO-NOPO**". Lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR mengatakan kepada saksi AGUS ISANA PUTRA, "**MAS AKU YA BAYAR SAMPEAN AE PATUNGAN YANG 50 BAGI 2, SEMENTARA PAKE DANA SAMPEAN**", atas penyampaian tersebut, n terdakwa mengatakan, "**INVESTASI NIKI DALAM SATU BULAN ANGSAL ARTONE TERGANTUNG HATINYA SING NGADAH HAJAT**";
- Bahwa awalnya pada Juni 2022 pukul 19.00 wib saksi MOCH IQBAL MAULANA bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA datang ke rumah terdakwa di Ds Ngabetan Cerme Gresik kemudian duduk di kursi di ruang tamu saat itu saksi MOCH IQBAL MAULANA bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA dan terdakwa lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA melihat ada kardus berisi bunga-bunga keris berdiri kemudian ada beberapa sesajen berupa kopi, teh, dan air putih kemudian terdakwa mennyalakan dupa 7 buah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA,"Sampean baca al -fatihah sebanyak-banyaknya" agar

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korbannya percaya dan yakin pada terdakwa. Karena yakin dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA mengisyaratkan iya lalu terdakwa mematikan lampu ruang tamu lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA membaca surat al fatihah hingga terdakwa selesai ritual kurang lebih 15 menit namun saksi MOCH IQBAL MAULANA tidak mengetahui bagaimana ritual yang dilakukan karena kondisi gelap, kemudian tiba-tiba lampu ruangan dinyalakan oleh terdakwa dan saksi MOCH IQBAL MAULANA melihat ada uang di dalam kardus lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA," HITUNGEN DUWITE, lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA menghitung jumlah uangnya kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2 dengan saksi AGUS ISANA PUTRA. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saksi MOCH IQBAL MAULANA juga mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cara ritualnya yang sama seperti pada bulan juni 2022;

- Bahwa sebelum ritual tersebut dilakukan oleh terdakwa, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uborampe sehingga 2 kali ritual sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan juni dan juli 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR mendapatkan hasil investasi tiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) sehingga hasil investasi yang diperoleh adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);
- Bahwa pada akhir Juli 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bersama dengan saksi AGUS ISNA PUTRA mendatangi rumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk investasi keris namun terdakwa menawarkan investasi kardus dengan hasil yang lebih besar, atas penyampaian dari terdakwa kemudia saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR dan saksi AGUS ISNA PUTRA sepakat untuk pindah ke investasi kardus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya terkait dengan investasi kardus saksi AGUS ISANA PUTRA datang sendiri ke rumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bawa pada saat itu, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR membawa kardus aqua sebagaimana permintaan dari terdakwa. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR pergi ke mushola dan membaca Surat Al Kafirun sebanyak-banyaknya kurang lebih 10 menit dan meniupkan ke dalam kerdu, lalu terdakwa memanggil saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR untuk diajak ke kamar belakang samping kandang kambing dan sesampainya di ruang khusus dengan posisi lampu mati lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA disuruh masuk sambil membawa kardus yang kemudian kardus tersebut diminta oleh terdakwa. Kemudian ritual dimulai dengan posisi kerdu didepan terdakwa dan saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR beserta 5 orang lainnya duduk dibelakangnya kemudian saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR disuruh membaca surat Al kafirun sampai ritual selesai selama kurang lebih 10 menit. Kemudian terdakwa menyuruh saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR membawa kardus dengan posisi kardus tertutup ke ruang tamu. Saat di ruang tamu terdakwa membuka kardus tersebut dan menunjukan uang yang ada didalamnya. Pada saat itu, terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bahwa jumlah uang yang ada didalam kardus sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) dan apabila berkeinginan membawa uang tersebut maka perlu melakukan proses pembersihan dengan menggunakan sarana darah manusia sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) liter dengan rincian biaya pembelian darah sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) liter yaitu untuk hitungan 1 ampul darah 250cc sehingga 1 liter perlu 4 ampul, jadi untuk 35 liter perlu 140 ampul dan biaya per ampul Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) sehingga untuk 35 liter darah perlu uang sebesar Rp. 420.000.000,- (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*). Bawa terhadap biaya pembersihan sebesar Rp.420.000.000,- (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) bisa dicicil pembayarannya;

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira awal Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang Rp.3.500.000,- (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk biaya pembelian 1 (satu) ampul darah dan biaya jasa;
 - Bawa sekira pertengahan September 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) dan mengatakan ini uang dikasih mbah e. Kemudian selang beberapa hari saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang cicilan penganti darah sejumlah Rp.5.000.000 (*lima juta rupiah*) hingga saat ini tidak ada uuang yang Kembali kepada saksi;
 - Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOCH IQBAL MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
4. **Keempat**, bahwa sekira awal bulan Juni 2022, pada saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM bersama dengan saksi WITONO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik lalu terdakwa menawari saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM investasi penggandaan dengan berkata, "**MAS DAMAR APA IKUT PROSES RITUAL**" saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab "**NJEH MBAH**" (IYA MBAH), kemudian terdakwa berkata "**SEK TAK TAKOKNO NANG MBAH E**" (SEBENTAR SAYA TANYAKAN MBAHNYA) setelah beberapa menit terdakwa berkata "**MAS DAMARINI PROSES MEDIA NYA ITU BUKAN KARDUS, TAPI KARUNG TEPUNG**" selanjutnya terdakwa berkata "**SEBELUM PROSES RITUAL SIAPKAN UANG UNTUK PROSES PENGANGKATAN SEBESAR 65 JUTA, SIAPKAN TUNAI SAJA**" saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab "**IYA SAYA SIAPKAN MINGGU DEPAN**". Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya dengan Langkah-langkah sebagai berikut :
- Pada bulan juni 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menyerahkan uang pertama kali sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dengan tujuan meyakinkan saksi MUHAMMAD SUKMA

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA DAMARING ALAM mampu menggandakan uang, terdakwa kemudian menyerahkan kembali uang yang diserahkan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk disetorkan ke ATM miliknya dengan tujuan bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah uang asli yang diperoleh dari hasil ritual ghaib;

- Satu minggu kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali memberikan uang sejumlah **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa berkata “**TAK TANYAKAN KE MBAH E SENG NGGOLEK DUWEK KAPAN PROSES RITUAL**” saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab “**ENGGEH ABAH**”;
- Kemudian pada bulan Juli awal 2022 saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mengikuti proses ritual di tempat terdakwa dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Para pasien disuruh masuk kedalam ruang kamar belakang atau ruang khusus;
 - b. terdakwa duduk bersila dengan memakai blangkon warna hitam;
 - c. Jenglot yang berada dalam kotak kayu warna coklat diletakan didepan terdakwa;
 - d. Korban disuruh duduk bersila bersama-sama di depan terdakwa;
 - e. terdakwa menyalaikan dupa 7 biji;
 - f. terdakwa menyuruh salah satu korban untuk mematikan lampu ruang belakang atau ruang khusus;
 - g. terdakwa menyuruh korban membaca al fatihah sebanyak 7 kali;
 - h. terdakwa jatuh pingsan, setelah itu tersadar dan karung yang ada diluar disuruh membawa ke ruang tamu;
 - i. terdakwa menyalaikan dupa dan tiba-tiba karung tepung berisi uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000;Kemudian terdakwa memberitahu untuk pembersihan karung yang berisi uang sekitar **Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah)**, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM harus membeli darah sebanyak **50**

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh) Liter dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / per liter dengan totalan mencapai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Lalu, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mengatakan kepada terdakwa “**SAYA TAK NYARI DULU ABAH UANGNYA**”;
- Bahwa pada awal Bulan Agustus 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali ke tempat terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,-(**Lima Ratus Juta Rupiah**). Setelah itu Terdakwa berkata “**IYA MAS SAYA TERIMA SAMBIL MENUNGGU WELASNYA ATAU PETUNJUKNYA UANG YANG BERADA DI KARUNG TERSEBUT DIBERIKAN**” saksi menjawab “**NJEH MBAH**”;
 - Bahwa pada bulan September 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM dihubungi oleh terdakwa dengan berkata “**PETUNJUK MBAHNYA YANG CARI UANG ITU SUDAH TURUN MAS, SAMPEAN BESOK KESINI**”. Bahwa keesokan harinya, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM ke tempat terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan “**MAS DAMAR PETUNJUK MBAH E YANG CARI UANG TURUN, SAMPEAN BISA MEMBAWA UANG SEBESAR 450 JUTA**” kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM dibawa oleh terdakwa keruangan sebelah dan diberitahukan “**MAS DAMAR, SESUAI PETUNJUK MBAH E WELAS NYA ITU YANG TURUN 450 JUTA, TAPI YANG BOLEH SAMPEAN BAWA HANYA 170 JUTA**” kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab “**NJEH ABAH**”. Kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM membawa pulang uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (**seratus tujuh puluh juta rupiah**);
 - Kemudian **setiap minggu** saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM pergi ke tempat terdakwa untuk menayakan uang yang bisa dibawa pulang kembali, namun Terdakwa berkata “**DITUNGGU SAJA MAS SAMPAI PETUNJUK DARI MBAHNYA TURUN**”;
 - Bahwa pada Bulan Desember 2022, semua pasien di beritahukan bahwa untuk kumpul di rumah kontrakan terdakwa di Perumah

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grand Verona Kec. Kebomas Kab. Gresik, Setelah itu saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM langsung berkumpul disana, dan diberitahukan bahwa seluruh pasien kalau mengambil uang dari perwujutan yang dihasilkan harus membayar jasa 25% dari uang yang sudah diwujudkan, dengan perhitungan 25% itu dari Rp. 3.900.000.000,- (*tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*) yaitu Rp. 975.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM berkata “**NGGEH ABAH SAYA CARIKAN**”;
- Bahwa pada awal Bulan Januari 2023, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menyerahkan uang sebesar **Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh rupiah*)** kepada terdakwa dan selanjutnya saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM berkata “**BAH SAYA MEMBAWA UANG SEBESAR 450 JUTA, OTOMATIS SAYA BISA MEMBAWA PULANG UANG SEBESAR 1,8 MILYAR**” Kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM melihat ekspresi terdakwa seperti orang bingung dan panik sambil berkata “**SEBENTAR MENUNGGU PETUNJUK MBAHNYA**” dari situ saksi timbul curiga, Setelah itu saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali pulang kerumah dan melakukan perundingan dengan para pasien lainnya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mengalami kerugian sebesar Rp. 395.000.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah*);
5. **Kelima**, bahwa sekira bulan September 2022 saksi AINUR ROHIM yang awalnya kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. SYAIFUL EFENDI. Bahwa selanjutnya, saksi AINUR ROHIM bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakannya di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan kemudian dijelaskan mengenai investasi penggandaan uang melalui sarana keris dan kardus. Bahwa untuk meyakinkan hal tersebut, terdakwa mempraktikan ritual ghaib tersebut dan juga memperlihatkan uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus rupiah*) yang disampaikan berasal dari ritual ghaib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan tersebut kemudian saksi AINUR ROHIM menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan september 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
 - Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 di Hotel Horison Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 di Hotel Bhineka Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- Sehingga saksi AINUR ROHIM menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh tujuh juta rupiah*);
- Bahwa atas uang yang telah diserahkan oleh saksi AINUR ROHIM telah dikembalikan oleh terdakwa dalam sebuah ritual dengan media kardus sebesar Rp 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AINUR ROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa satu hari sebelum melakukan ritual, terdakwa selalu menghubungi para korbannya untuk menyerahkan uang muka dalam bentuk tunai ke rumahnya selanjutnya uang muka tersebut dimasukkan ke dalam kardus dicampur dengan uang mainan dengan posisi uang mainan di bawah sementara uang asli milik korban berada di atas sehingga seolah-olah uang muka milik korban telah dilipatgandakan lalu disimpan di ruang yang biasa terdakwa melakukan ritual bersama korbannya untuk persiapan ritual esok harinya;
- Bahwa kenyataannya adalah terdakwa merupakan seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukan seorang dukun ataupun paranormal dan tidak memiliki keahlian di bidang supranatural khususnya penggandaan uang dan sampai dengan saat ini setelah menerima uang dari para korbannya dengan janji-janji uang tersebut akan berlipat ganda namun hingga saat ini uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya dan tidak dikembalikan kepada para korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa seolah-olah bisa menggandakan uang melalui ritual adalah agar orang percaya bahwasanya terdakwa adalah seorang dukun atau paranormal dengan adanya ritual penggandaan namun pada kenyataannya terdakwa tidak bisa

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandakan tersebut sementara uang milik para korban dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa serta diberikan kepada korban lain sehingga korban lain percaya bahwa terdakwa bisa menggandakan uang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO sebesar Rp. 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*), saksi AGUS ISANA PUTRA sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM sebesar Rp. 395.000.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah*) dan saksi AINUR ROHIM sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Agus Isana Putra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi dengan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi MOCH. IQBAL MAULANA AKBAR, saksi DRS. H. PURWO SANTOSO dan saksi AINUR ROHIM;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, awalnya diajak Sdr. AGUNG pada bulan maret tahun 2022 teman saksi mengajak untuk belajar ilmu spiritual kemudian saksi diajak kerumahnya, bertemu Terdakwa, saksi bertemu diajak ngaji menceritakan kehidupan sehari harinya Kemudian Terdakwa mengajak untuk mencari benda pusaka di sekitar rumahnya beralamat di Ds Ngabetan Kec Cerme Kab.Gresik dan saksi mendengar bahwa Terdakwa dapat menerima investasi uang yang hasilnya dua kali lipat atau lebih;
- Bahwa saat saksi bertemu pertama kali pada bulan maret tahun 2022 dan mendapatkan omongan dari Terdakwa dapat menerima investasi uang yang hasilnya dua kali lipat atau lebih dengan cara menggunakan alat media berupa keris;
- Bahwa dengan adanya omongan dari Terdakwa membuat saksi tertarik untuk berinvestasi uang dengan menggunakan alat media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keris yang dapat menghasilkan uang dua kali lipat atau lebih dari jumlah awal;
- Bawa awal saksi mulai berinvestasi uang dengan alat media keris kepada Terdakwa pada sekira bulan Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Ds. Ngabetan Kec. Menganti Kab. Gresik;
 - Bawa kemudian awal bulan juli saksi berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah Keris milik saksi sendiri dan uang cash sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menuju kerumah Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Menganti Kab. Gresik . Sesampainya dirumah Terdakwa, saksi bertemu Terdakwa dan dipersilahkan masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi berkata kepada Terdakwa **"abah kulo mbeto keris dewe sami arto 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saget ta di pun proses"** dijawabnya **"saya coba dulu nggeh"** setelah itu saksi meberikan keris milik saksi sendiri bersama dengan uang sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dilanjutkan saksi disuruh masuk kedalam sebuah kamar khusus yang beralaskan karpet hijau dan berisikan ada dupo dan sesajen didalam wadah mangkok. Kemudian lampu dimatikan dan Terdakwa memulai ritualnya dengan awal membakar dupo sambil membaca mantra dan saksi disuruh membaca doa alfatihah, dikarenakan gelap saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa. Sekira 30 menit kemudian proses selesai tiba-tiba Terdakwa berkata **"itu loh didepanmu sudah muncul uang"** dengan segera mungkin uang tersebut saksi ambil dan saksi berjalan keluar keruang tamu bersamaan dengan Terdakwa. Saat di ruang tamu saksi menghitung uang tersebut dan berjumlah sebesar 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berkata **"kalau mau mendapatkan hasil lebih besar lagi bisa,asalkan ada mahar yang harus dibayar sebesar 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)"** dan saksi menyetujui namun meminta jangka waktu untuk melengkapinya. Pada tanggal 06 juli 2022 saksi menghubungi Terdakwa bertujuan untuk melengkapi mahar yang ditentukan , sehingga saksi mentransfer melalui rekening bank BNI dengan Norek 0584510233 milik saksi kepada rekening BCA dengan no rek 7805004561 atas nama MOHAMMAD YANTO sebesar

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Juli 2022, saksi menghubungi Terdakwa untuk melengkapi mahar yang ditentukan dan saksi mentransfer melalui rekening bank BNI dengan Norek 0584510233 milik saksi kepada rekening BCA dengan no rek 73550096777 atas nama AIMATUL CHOIRIYAH sebesar 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pada tanggal lupa bulan juli 2022 saksi mendatangi rumah Terdakwa alamat Ds. Ngabetan Kec. Menganti Kab. Gresik dengan membawa uang mahar sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi serahkan kepada Terdakwa secara cash kemudian saksi menanyakan "***kapan proses ritual dilakukan?***" dijawab oleh Terdakwa menunggu uang mahar lengkap sebesar 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). kemudian pada tanggal 09 Agustus 2022 saksi menghubungi Terdakwa untuk melengkapi mahar yang ditentukan dan saksi mentransfer melalui rekening bank BCA dengan Norek 1501193254 milik saksi kepada rekening BCA dengan no rek 7805004561 atas nama MOHAMMAD YANTO sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga uang mahar yang ditentukan dengan total 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah lengkap. Kemudian dijanjikan untuk ritual dimulai 2 minggu lagi. Setelah 2 minggu berlalu saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk memulai ritual yang dijanjikan namun pada saat bertemu dengan Terdakwa malah disuruh beralih ke media kardus dengan berkata "***mumpung saya bisa memproses lebih besar,mending beralih ke media kardus 2 hari lagi diproses***" akhirnya saksi menyetujuinya;

- Bahwa saat saksi melakukan ritual investasi uang dengan menggunakan media kerdus tidak seorang diri melainkan ada saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING SUTRISNO, saksi IQBAL dan saksi AINUR ROHIM tapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam proses ritual investasi uang dengan menggunakan media kerdus saksi tidak tahu karena gelap;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan ritual investasi uang dengan menggunakan media kerdus ialah 1 (satu) buah kedus, 1 (satu) potong kain mori warna putih , beberapa dupa, 3 (Tiga) buah gelas yang berisikan teh, kopi dan air putih, bunga sesajen ditaruh mangkok untuk kegunaan masing-masing dari alat tersebut saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengecek isi kardus untuk ritual tersebut saksi sempat melihat bahwa kardus tersebut setelah diritual berisikan uang tetapi tidak mengetahui apakah asli atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keaslian uang yang diberikan setiap orang tersebut dikarenakan saksi tidak menerima uang nya;
- Bahwa setelah melakukan ritual investasi uang dengan menggunakan media kerduks untuk uang dari hasil ritual diatas tidak boleh diambil dikarenakan harus melalui proses pembersihan terlebih dahulu dan apabila diambil secara paksa akan berurusan dengan mbah e atau ghoib;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual pembersihan atau pencairan terhadap investasi kardus bahwa dipertunjukkan terhadap saksi, saksi AINUR ROHIM dan Sdr. MUNAJI;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi AINUR ROHIM dan Sdr. MUNAJI setelah ritual pembersihan atau pencairan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang saksi berikan sebesar 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dibelikan darah atau tidak;
- Bahwa modus yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan ialah mengandakan uang dengan cara investasi uang menggunakan media keris dan media kerduks yang dijanjikan hasil nya berkali-kali lipat;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk ikut investasi keris dan investasi kardus total berjumlah sebesar Rp. 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa mau menjajikan untuk digandakan menjadi 2, 3 Miliar;
- Bahwa dari total Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk Investasi keris dan investasi kardus yang dikembalikan berjumlah Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan kwitansi atau tanda terima dari Terdakwa ;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2 Moch. Iqbal Maulana Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut diantaranya adalah saksi dengan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi DRS. H. PURWO SANTOSO dan saksi AINUR ROHIM;
- Bawa saksi mengenal Terdakwa alamat Ds Ngabetan Kec Cerme Kab Gresik awalnya diajak saksi AGUS ISANA PUTRA teman saksi bekerja mengajak untuk belajar ilmu spiritual sekitar April 2022 kemudian saksi diajak kerumahnya Terdakwa kemudian saksi diajak ngaji menceritakan kehidupan sehari-hari hubungan sesama manusia kemudian Terdakwa pernah menawarkan investasi kepada saksi sekitar bulan Mei 2022 dirumahnya yang beralamat di Ds Ngabetan Kec Cerme Kab Gresik;
- Bawa saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa, saksi ditawari Terdakwa pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 19.00 wib dirumahnya yang beralamat di ds Ngabetan Cerme Kab Gresik, Terdakwa mengatakan kepada saksi ,” KULO NIKI NGADAH KERIS BEKNE NJENEGAN TERTARIK (saya punya keris barang kali tertarik) REGINE KERIS (harga keris) Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) MANGKE TIAP BULAN KERIS DIRITUAL DAPAT UANG (setiap bulan keris diritual dapat uang), dan besar kecil uang tergantung hatinya yang punya hajat untuk satu keris artone saget patungan (uangnya bisa barengan) kemudian saksi tertarik, saksi AGUS tertarik juga kemudian saksi tertarik untuk investasi keris.;
- Bawa saksi jadi ikut investasi yang dijanjikan Terdakwa, selang satu minggu setelah menawarkan sekitar bulan mei 2022 saksi datang kerumah Terdakwa Bersama dengan saksi AGUS sekitar pukul 19.00 wib kemudian saksi bertemu Terdakwa dan ditunjukkan kerisnya kemudian saksi AGUS mengatakan, “ BAH KULO KAN NGADAH SIMPENAN DANA SEBESAR Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)TEN JENENGAN , ARTO NIKU MAWON DAMEL INVEST KERIS SOALE KULO MBOTEN NGADAH ARTO, kemudian Terdakwa mengatakan,” NGEH MPUN MBOTEN NOPO-NOPO”. kemudian saksi mengatakan kepada saksi AGUS ,” MAS AKU YA BAYAR SAMPEAN AE PATUNGAN YANG 50 BAGI 2 , SEMENTARA PAKE DANA SAMPEAN, kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan," INVESTASI NIKI DALAM SATU BULAN ANGSAL ARTONE TERGANTUNG HATINYA SING NGGADAH HAJAT;

- Bahwa saksi mendapatkan hasil investasi keris pada bulan Juni 2022 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada bulan Juli 2022 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi saksi mendapat hasil Rp. 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) dan saksi AGUS juga mendapat bagian yang sama;
- Bahwa awalnya bersama dengan saksi AGUS datang kerumah Terdakwa pada bulan Juni 2022 pukul 19.00 wib dirumah yang beralamat di Ds Ngabetan Cerme Gresik kemudian duduk dikursi diruang tamu saat itu saksi melihat ada kardus berisi bunga-bunga keris berdiri kemudian ada beberapa sesajen berupa kopi, teh, dan air putih kemudian dupa 7 buah dinyalakan lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Agus ,” sampean baca Al -Fatihah sebanyak-banyaknya , saksi dan saksi Agus mengisyaratkan iya lalu Terdakwa mematikan lampu ruang tamu lalu saksi dan saksi Agus membaca surat Al Fatihah hingga yang bersangkutan selesai ritual kurang lebih 15 menit namun saksi tidak mengetahui ritual yang bagaimana karena kondisi gelap, kemudian lampu dinyalakan dan saksi melihat ada uang didalam kardus lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Agus,” HITUNGEN DUWITE, lalu saksi hitung uang nya kurang lebih Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2. Untuk bulan Juli 2022 saksi juga mendapat uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) cara ritualnya sama seperti pada bulan juni 2022. Saksi dan saksi Agus sebelum ritual disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uborampe sehingga 2 kali ritual Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan hasil investasi keris dibulan Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022 dari Terdakwa dengan alasan pindah investasi kardus.;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2022 saksi bersama dengan saksi AGUS mendatangi rumah Terdakwa Ds Ngabetan Cerme kab Gresik untuk investasi keris namun Terdakwa menawarkan investasi kardus lalu saksi dan saksi Agus sepakat untuk pindah ke Investasi Kardus namun untuk proses pengangkatan uang sendiri-sendiri harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk mengubah dari investasi keris ke investasi kardus karena hasil dari investasi keris hasilnya tidak seberapa, jika ingin hasil yang lebih besar investasi kardus saja;
- Bahwa proses investasi kardus yang dijanjikan oleh Terdakwa awalnya saksi bertemu Terdakwa di Ds Ngabetan Cerme Kab Gresik sekira akhir Juli 2022 pukul 19.00 wib kemudian saksi sendirian kesana, saat dirumah Terdakwa bertemu kurang lebih 5 orang, dan saksi disuruh Terdakwa membawa kardus sehingga saksi datang dengan membawa kardus AQUA, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ke mushola, saat di mushola saksi membaca surat Al Kafirun sebanyak-banyaknya kurang lebih 10 menit dan meniupkan ke dalam kardus, lalu saksi dipanggil Terdakwa dan bersama 5 orang yang tidak saksi kenal tersebut diajak ke kamar belakang samping kandang kambing dan kami semua berlima sampai diruang khusus dengan posisi lampu mati disuruh masuk sambil saksi membawa kerdu yang kemudian kardus diminta oleh Terdakwa, saksi melihat Terdakwa membawa kardus masuk ruangan dan diikuti 5 orang lainnya kemudian saat didalam Terdakwa mengatakan kepada seseorang diataranya 5 orang tersebut untuk mematikan lampu kandang sehingga gelap tidak ada penerangan kemudian ritual baru dimulai dengan posisi kardus didepan Terdakwa dan saksi dengan 5 orang lainnya duduk dibelakangnya kemudian saksi disuruh membaca surat Al Kafirun sampai ritual selesai kurang lebih 10 menit kemudian ritual selesai saksi disuruh membawa kardus dengan posisi kardus tertutup, kemudian saksi bawa keruangan tamu. Saat diruang tamu Terdakwa membuka kardus dan menunjukan uang yang ada didalamnya, saksi melihat didalam kardus ada uang dan bunga, katanya Terdakwa uangnya 1,8 Miliar namun saksi tidak tahu benar atau tidak karena tidak menghitung. Saat diruang Tamu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan orang-orang jika ingin membawa uang sebesar 1,8 miliar perlu proses pembersihan perlu darah manusia 35 L, untuk biayanya pembelian 35 L darah, untuk hitungan 1 ampul darah 250cc sehingga 1 liter perlu 4 ampul, jadi untuk 35 liter perlu 140 ampul dan biaya per ampul Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga 35 liter perlu uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Untuk biaya pembersihan sebesar

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.420.000.000,00 bisa dicicil pembayarannya saat itu saksi langsung pulang kemudian karena saksi minat untuk pembersihan pada awal agustus 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.3.000.000,00 biaya pembelian dan yang Rp. 500.000,00 jasanya, karena saksi mampunya membeli 1 ampul darah, kemudian pada pertengahan September 2022 saksi datang kerumah Terdakwa saksi diberi uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa mengatakan ini uang dikasih mbah e kemudian selang beberapa hari saksi datang kerumah Terdakwa untuk memberikan uang cicilan pengganti darah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga saat ini tidak ada uang yang kembali kepada saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan 5 orang saat saksi melakukan ritual investasi kardus dan masuk kedalam ruangan yang gelap yaitu Terdakwa, saksi AGUS, saksi SUTRISNO , Sdr. MUNAJI, dan Sdr. HANIF;
- Bahwa saksi tidak menghitung uang yang didalam kardus, saksi benar melihat tumpukan uang di kardus dan saksi juga disuruh memegang oleh Terdakwa uang dalam kardus pecahan Rp.100.000,00 diberikan kepada saksi uangnya disuruh membagikan kepada 5 orang yang hadir saat ritual, saat saksi pegang uang tersebut asli, sehingga saksi yakin dan percaya semua uang tersebut asli;
- Bahwa uang sebesar Rp.25.000.0000 (dua puluh lima juta rupiah) sudah saksi berikan kepada saksi Agus;
- Bahwa uang yang saksi investasikan untuk keris uangnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian biaya ugo rampe Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian dari hasil mendapat uang Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kemudian investasi kardus saksi membayar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mendapat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), jika ditotal Rp.68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat uang sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, Ada bukti transfer saksi lampirkan rekening koran dari Bank BNI, saksi

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang melalui rekening pribadi saksi bank BNI an. MOCH IQBAL MAULANA AKBAR Cab Gresik dengan Nomor rekening : 0723765991 bukti transfer beberapa kali, Adapun rincian transfer tersebut yaitu :

- a. Tanggal 23 Mei 2022 transfer ke Rekening 7805084561 dengan Norek MOCH YANTO Bank BCA Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 1 Juni 2022 transfer ke Rekening 7805084561 dengan Norek MOCH YANTO Bank BCA Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - c. Tanggal 2 Juni 2022 transfer ke Rekening 7805084561 dengan Norek MOCH YANTO Bank BCA Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. Tanggal 2 Juni 2022 transfer ke Rekening 7805084561 dengan Norek MOCH YANTO Bank BCA Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - e. Tanggal 2 Agustus 2022 transfer ke Rekening 7805084561 dengan Norek MOCH YANTO Bank BCA Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar
3. **Saksi 3 Muhammad Sukma Surya Damaring Alam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi dengan saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MOCH. IQBAL MAULANA AKBAR, saksi DRS. H. PURWO SANTOSO dan saksi AINUR ROHIM;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa alamat Ds Ngabetan Kec Cerme Kab Gresik, awalnya saksi ditawari oleh saksi WITONO teman saksi bekerja mempunyai kenalan dengan Terdakwa orang pintar yang bisa menggandakan uang. Kemudian pada bulan Juni 2022 saksi pertama kali diajak oleh saksi WITONO ketempat Terdakwa di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik setelah sampai disana saksi bertemu dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada bulan Juli awal 2022 sampai dengan bulan Agustus Akhir 2022 di kontrakan Terdakwa alamat kontrakan Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana penipuan tersebut yaitu uang sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang saksi investasikan kepada Terdakwa adalah uang saksi sendiri sebagian saksi pinjam kepada teman saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai dengan rincian pertama Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kedua Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ketiga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti pada saat penyerahan uang secara tunai dan tidak mendapatkan kwitansi atau tanda terima dari Terdakwa;
- Bahwa dari uang yang saksi serahkan secara tunai sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) sudah ada yang dikembalikan sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjadi dukun atau paranormal yang membuka praktik ritual penggandaan uang pada bulan Juli 2022 dan menawarkan kepada saksi untuk investasi uang dengan berkata ,” **MAS DAMAR APA IKUT PROSES RITUAL** ” saksi menjawab “ **NJEH MBAH** ” (IYA MBAH), kemudian Terdakwa berkata “ **SEK TAK TAKOKNO NANG MBAH E** ” (sebentar saya tanyakan kepada mbah e) setelah beberapa menit saksi menunggu kemudian Terdakwa berkata “ **MAS DAMARINI PROSES MEDIA NYA ITU BUKAN KARDUS, TAPI KARUNG TEPUNG** ” kemudian Terdakwa berkata “ **SEBELUM PROSES RITUAL SIAPKAN UANG UNTUK PROSES PENGANGKATAN SEBESAR 65 JUTA, SIAPKAN TUNAI SAJA** ” saksi menjawab “ **IYA SAYA SIAPKAN MINGGU DEPAN** ” dan dengan cara melakukan ritual penggandaan uang dengan menggunakan media jenglot dan 1 (satu) buah karung kosong warna putih untuk mengisi uang, dengan syarat yang pertama

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang untuk mengawali proses pengangkatan uang, kemudian selang beberapa hari oleh Terdakwa, saksi diperlihatkan uang hasil penggandaan tersebut yang berada di dalam 1 (satu) buah karung warna putih, kemudian Terdakwa memberitahukan jika ingin melakukan pembersihan atau mengambil uang tersebut harus membawa uang dengan jumlah tertentu sebagai syarat. Setelah uang dengan jumlah tertentu tersebut terpenuhi barulah uang hasil penggandaan uang tersebut bisa diambil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mantra apa yang dibaca Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ke tempat Terdakwa untuk menggandakan uang dan dari hasil menggandakan uang tersebut saksi pergunakan untuk membuka usaha bisnis;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya bahwa Terdakwa seorang dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang yaitu pada sekira bulan Juni 2022 saksi pernah diberi uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setor tunai di ATM guna mengecek keaslian uang tersebut dan setelah itu saksi berangkat ke ATM bersama dengan saksi IQBAL, pada saat saksi sampai di ATM saksi mencoba setor tunai uang tersebut dan ternyata uang tersebut asli;
- Bahwa ritual yang Terdakwa lakukan untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi yaitu ritual melalui karung tepung untuk pengangkatan uang secara ghaib dan ritual melalui darah yang diletakan di samping jenglot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenglot yang dipergunakan untuk melakukan ritual melakukan tindak pidana penipuan tersebut bisa memakan darah atau tidak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara ritual melalui karung untuk pengangkatan uang dan ritual melalui darah yang diletakan di samping jenglot yaitu :
 1. Saksi dan sekitar 7 orang korban disuruh masuk kedalam ruang kamar belakang atau ruang khusus;
 2. Terdakwa duduk bersila dengan memakai blangkon warna hitam;
 3. Jenglot yang berada dalam kotak kayu warna coklat diletakan didepan Terdakwa;
 4. Korban disuruh duduk bersila bersama-sama di depan Terdakwa;

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa menyalakan dupa 7 biji;
 6. Terdakwa menyuruh salah satu korban untuk mematikan lampu ruang belakang atau ruang khusus;
 7. Terdakwa menyuruh korban membaca Al Fatihah sebanyak 7 kali;
 8. Terdakwa jatuh pingsan, setelah itu tersadar dan karung yang ada diluar disuruh membawa ke ruang tamu;
 9. Terdakwa menyalakan dupa dan tiba-tiba karung tepung berisi uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000;
- Bahwa saat karung tepung berisi uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 saksi tidak melakukan pengecekan dan tidak mengetahui uang tersebut asli atau uang mainan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hanya melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggandakan uang di kontrakanya Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik saja dan melakukan penipuan penggandaan uang di kontrakanya Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik dikarenakan pada saat pindah kontrakan di Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik kondisi Terdakwa sakit struk;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli keris sebanyak 3 buah agar percaya bahwa Terdakwa benar-benar bisa menggandakan uang melalui ritual-ritual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan darah dan karung tepung tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selain Terdakwa melakukan penipuan penggandaan uang terhadap saksi dengan media karung tepung dan jengglot Terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban lain dengan menggunakan media kardus AQUA LE MINERAL dan media keris;
 - Bahwa uang milik saksi yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa akan dijanjikan dilipatgandakan menjadi 3,9 Miliar namun uang tersebut tidak ada dan belum saksi terima sampai dengan saat ini;
 - Bahwa total uang yang sudah saksi dapatkan dari hasil ritual kepada Terdakwa sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami terkait kejadian tersebut sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

4. **Saksi 4 Ainur Rohim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari Sdr. Syaiful Efendi;
- Bahwa saksi mengetahui penipuan tersebut lantaran saksi pernah bertemu dengan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING dan menceritakan bahwa yang bersangkutan menjadi korban penipuan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan selain saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi juga menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga menjadi korban penipuan dan yang menjadi objek penipuan yang saksi alami yaitu uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan kepada saksi bisa menggandakan uang dan saat itu juga saksi pernah diperlihatkan uang sebesar Rp. 1,8 Miliar oleh Terdakwa dari hasil ritual atau menggandakan uang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan uang itu saksi berikan secara bertahap yaitu pada tanggal lupa di bulan September 2022 tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022 di Hotel Horison Kec. Manyar Kab. Gresik saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir saksi memberikan uang secara tunai pada tanggal 8 Oktober 2022 di Hotel Bhineka Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penggandaan pertama membawa kardus kosong keruangan khusus yang sengaja disediakan untuk proses ritual tanpa ada cahaya sedikitpun lalu kardus kosong saksi letakkan diruang tersebut lalu oleh Terdakwa kardus tersebut ditutup dengan menggunakan kain berwarna putih kemudian Terdakwa membaca mantra tapi saksi tidak tahu apa kalimat yang dibaca oleh Terdakwa kemudian selang 10 menit saksi disuruh mengangkat kardus tersebut ke ruang tamu, pada saat saksi mengangkat kardus tidak seperti awal yang ringan namun kardus yang saksi angkat pada saat itu terasa berat seperti ada isinya, kemudian diruang tamu kardus yang masih tertutup dengan kain warna putih dibuka dan berisi tumpukan uang yang sebagian masih bendelan dan ada yang sudah terbuka bendelnya kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli nasi dari uang yang bendelnya sudah terbuka dan saksi pergi membelikan nasi yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan Kwitansi;
- Bahwa uang saksi ada yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

5. **Saksi 5 Sumardiyyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MOCH. IQBAL MAULANA AKBAR, saksi DRS. H. PURWO SANTOSO dan saksi AINUR ROHIM;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sendiri alamat Ds. Menganti Rt. 05 Rw. 02 Kec. Menganti Kab. Gresik dan tidak bersama Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara ritual menggandakan uang setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan suami saksi yaitu Terdakwa tersebut sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut yaitu bekerja sehari-hari sebagai Kusir Kuda (Dokar) dan sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan lain lagi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan ritual apapun di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tinggal di rumah kontrakan alamat Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tinggal di rumah kontrakan alamat Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik karena saksi pernah datang secara langsung ke rumah kontrakan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa keperluan atau kepentingan saksi datang ke rumah Terdakwa tersebut yaitu untuk memastikan Terdakwa benar tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa seorang diri dan sedang beraktifitas servis kipas angin;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang datang atau bertemu ke rumah tersebut selain saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak bisa menggandakan uang dan bukan merupakan seorang spiritual atau paranormal yang bisa menggandakan uang;
- Bahwa saksi menikah sah dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2000 sampai dengan saat ini namun saksi tinggal serumah terakhir yaitu sekitar pada pertengahan tahun 2019 dan sudah tidak pernah tinggal 1 (satu) rumah lagi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah tidak tinggal 1 (satu) rumah bersama saksi masih memberikan uang setiap 1 (satu) kali setiap bulan dan sepengetahuan saksi terakhir memberikan uang kepada saksi pada bulan September 2022 sebelum Terdakwa menderita sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memberikan uang kepada saksi tersebut hasil dari kerja kusir kuda dan saksi tidak mengetahui ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah bekerja di Kalimantan setelah pisah ranjang dengan saksi perkiraan bulan lupa tahun 2019 namun saksi tidak mengetahui bekerja sebagai apa dikarenakan saksi tidak pernah diberitahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

6. Saksi 6 Aimatul Choiriyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MOCH. IQBAL MAULANA AKBAR, saksi DRS. H. PURWO SANTOSO dan saksi AINUR ROHIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat korban tindak pidana penipuan menyerahkan uang kepada Terdakwa namun yang saksi ketahui ada korban penipuan yang menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA milik saksi yang dikuasai Terdakwa dan sepengetahuan saksi pada saat bertanya kepada Terdakwa terkait penggandaan uang sebenarnya Terdakwa tidak bisa menggandakan uang karena semua hanya modus saja;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah bercerita yang menyerahkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA milik saksi yaitu saksi AGUS ISANA dan saksi juga pernah bertanya kepada saksi AGUS ISANA tentang uang yang ditransfer ke rekening milik saksi tersebut;
- Bahwa uang milik saksi AGUS ISANA yang di transfer ke rekening BCA milik saksi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan nomor rekening milik saksi tersebut yaitu nomor 7355096777 an. AIMATUL CHOIRIYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang milik saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM yang diserahkan kepada Terdakwa dikarenakan penyerahan tersebut langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah bercerita;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak bisa menggandakan uang dan bukan merupakan seorang spiritual atau paranormal yang bisa menggandakan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa selama di kontrakan desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik dan sampai pindah di kontrakan Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi menikah sirih dengan Terdakwa sejak bulan September 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di kontrakan Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September akhir tahun 2022 dikarenakan awal bulan Oktober 2022 saksi dan Terdakwa pindah kontrakan di Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik karena Terdakwa sakit struk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mantra yang dibaca agar korban percaya Terdakwa bisa menggandakan uang dikarenakan jika melakukan ritual tersebut di kamar belakang kontrakan Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik dan lampu posisi dimatikan sedangkan korban berada didalam kamar semuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ritual yang digunakan melalui Media jenglot dan menyalakan dupa namun saksi tidak mengetahui cara ritual yang dilakukan seperti apa dikarenakan saksi tidak pernah melihat secara langsung dan jenglot tersebut saksi mengetahuinya pada saat ada di Kamar belakang tempat dibuat ritual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang mainan tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggandakan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan sak karung tepung tersebut dan saksi juga tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengisi sak karung dengan uang mainan seolah-olah uang didapatkan dari hasil penggandaan uang melalui ghaib;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar

7. **Saksi 7 Drs. H. Purwo Santoso**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi dengan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMARING, saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR dan saksi AINUR ROHIM.

- Bahwa yang menjadi obyek dalam dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik saya sendiri;
- Bahwa Kejadian penipuan tersebut terjadi pada sekitar pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah alamat Ds. Nganbetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik saya tersebut yaitu Terdakwa alamat Dsn. Menganti Rt. 05 Rw. 02 Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik sesuai KTP yang mana Terdakwa sebagai dukun atau paranormal yang bisa melakukan ritual penggandaan uang;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena pada saat saya membutuhkan uang kemudian dikenalkan oleh saksi SUTIKNO bahwa ada orang yang bisa menolong saya yang pada saat itu lagi kesulitan dan membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa bisa menerima investasi uang yang hasilnya dua kali lipat atau lebih (**dengan kata lain menggandakan uang**) dengan cara menggunakan ritual dengan menggunakan media kardus air minum membuat saya tertarik untuk berinvestasi uang dengan menggunakan alat media kardus yang dapat menghasilkan uang dua kali lipat atau lebih dari jumlah awal;
- Bahwa rincian uang yang saya investasikan kepada Terdakwa yaitu dengan total senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan saya berikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang investasi yang saya berikan kepada Terdakwa tersebut dengan total Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) akan dijanjikan menjadi Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang investasikan atau saya berikan kepada Terdakwa tersebut tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya namun uang saya dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) dan sisanya belum dikembalikan kepada saya;

- Bahwa saksi yang mengetahui pada saat saya menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa tersebut adalah saksi SUTIKNO Alamat Dsn. Batan Krajan Rt. 02 Rw. 04 Ds. Batan Krajan Kec. Gedeg Kota Mojokerto;
- Bahwa yang menerima secara langsung uang investasi yang saya berikan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan Uang sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) kepada saya yaitu sekitar bulan September 2022 di hotel Bhineka Kab. Gresik dengan cara tunai dan disertai kwitansi yang diberikan kepada saya;
- Bahwa saya mengikuti secara langsung atau menyaksikan acara ritual tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi bisa percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bisa melipatgandakan uang tersebut karena kata-kata Terdakwa namun saya tidak mengetahui benar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek sendiri secara langsung uang yang ada di dalam kardus tersebut asli atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa MOHAMAD YANTO saat melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan menggunakan alat berupa bunga dan kardus;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

8. **Saksi 8 Sutikno**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MOCH. IQBAL MAULANA AKBAR, saksi DRS. H. PURWO SANTOSO dan saksi AINUR ROHIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjadi dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak bisa menggandakan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sejak April 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggandakan uang tepatnya di kontrakanya Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa saksi datang ke kontrakan Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 4 kali dan saksi datang ke kontrakan Terdakwa bersama dengan saksi PURWO;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi PURWO dengan cara uang miliknya diserahkan kemudian dari uang tersebut akan dijanjikan bisa dilipatgandakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang milik saksi PURWO yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi PURWO menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) saksi tidak menyaksikan penyerahan secara keseluruhan namun yang saksi saksikan yaitu penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan penyerahan sisanya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan diserahkan sendiri oleh saksi PURWO kepada Terdakwa dan saksi hanya diberitahu oleh saksi PURWO;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang milik saksi PURWO sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) sudah dikembalikan sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan pada saat pengembalian ditulis disebuah buku (terlampir) dan cara saksi PURWO menyerahkan uang tersebut yaitu secara tunai di kontrakan Terdakwa bukan melalui transfer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat saksi berada di kontrakanya bersama dengan saksi PURWO bahwa uang saksi PURWO akan dijanjikan dilipatgandakan menjadi 1,9 Miliar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat saksi PURWO percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang yaitu dari rangkaian kata yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi PURWO sehingga saksi PURWO mau menyerahkan uang;

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat cara Terdakwa menggandakan uang secara langsung dan Terdakwa hanya berkata kepada saksi dan PURWO pada saat dikontrakanya dengan kata-kata " KALAU PAK PURWO BISA MENGUSAHKAN UANG RP. 160.000.000 ITU NANTI BISA DIGANDAKAN MENJADI 1,9 MILYAR";
 - Bahwa selain saksi PURWO ada korban lain yang dilakukan Terdakwa namun saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk dilipatgandakan;
 - Bahwa selama saksi dan saksi PURWO datang ke kontrakan Terdakwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah melihat dan menyaksikan secara langsung Terdakwa melakukan ritual penggandaan uang;
 - Bahwa dari cerita Terdakwa secara lisan menerangkan melakukan ritual penggandaan uang dengan cara melalui media darah yang diletakan di samping jengglot, melalui media keris dan media kardus aqua;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa dari hasil penyerahan korban saksi PURWO maupun korban lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setiap korban penipuan yang datang ketempat Terdakwa ada jadwal tersendiri untuk kehadiranya ataukah sudah ditentukan setiap hari apa akan berkumpul;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MOCH. IQBAL MAULANA AKBAR, saksi DRS. H. PURWO SANTOSO dan saksi AINUR ROHIM;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di kontrakan Terdakwa perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut pada hari tanggal lupa sejak bulan Juli 2022 sampai bulan September akhir tahun 2022 di kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa yang menjadi obyek tindak pidana penipuan tersebut bukan uang sebesar Rp. 565.000.000 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) melainkan uang sebesar Rp. 60.000.000 dikarenakan pada saat Terdakwa menerima uang tersebut secara berangsur-angsur dengan rincian pertama Rp. 5.000.000 (lima ratus rupiah) bulan Juli 2022 secara tunai untuk mengawali proses pengangkatan uang secara ghaib, kedua Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) bulan Juli 2022 secara tunai untuk mengawali proses pengangkatan uang secara ghaib, ketiga Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) akhir bulan Agustus 2022 secara tunai sehingga total uang yang diserahkan kepada Terdakwa keseluruhanya yaitu Rp. 515.000.000 (lima ratus lima belas juta rupiah) namun dapat Terdakwa jelaskan rincian uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000 sudah Terdakwa kembalikan pada saat Terdakwa suruh mengecek di ATM tentang keaslian uang agar percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang atau tidak pada bulan Juli 2022 sedangkan uang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan dengan dibuktikan kwitansi tertanggal 10 September 2022 pada saat berada di kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik dan sisanya Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa membuka praktik penggandaan uang tersebut sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan September akhir 2022 dikarenakan setelah itu Terdakwa sakit struk dan pindah kontrakan di Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Gresik hari hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dan pada saat bertempat tinggal di Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa sudah tidak melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menjadi paranormal yang bisa menggandakan uang dan motif Terdakwa ingin menjadi seorang dukun atau paranormal yaitu karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada orang lain kemudian Terdakwa pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan pada saat di Kalimantan Terdakwa menemukan seseorang

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai jenglot dan Terdakwa disuruh untuk mempelajari tentang masalah penggandaan uang, pada saat itu Terdakwa diberi pesan oleh pemilik jenglot dengan kata-kata “ **JANGAN SAMPAI JENGLOT MENETESKAN UANG KE KELUARGA (ANAK ISTRI) DIKARENAKAN NYAWA TARUHANYA** dan setelah dari Kalimantan Terdakwa pulang ke Gresik kemudian menempati kontrakan di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik untuk membuka usaha praktek tentang penggandaan uang;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut seorang diri;
- Bahwa uang yang menjadi obyek tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa janjikan untuk Terdakwa lipatgandakan menjadi 3,9 Miliar namun sebenarnya penggandaan uang tersebut tidak ada;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian Terdakwa menggunakan untuk membeli minum, makanan, rokok untuk tamu atau korban yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa sebagian uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ada yang Terdakwa berikan kepada tamu atau korban lain dengan cara Terdakwa masukan kedalam amplop warna putih sebesar Rp. 100.000,- Rp. 200.000 dengan maksud dan tujuan agar korban atau tamu tersebut merasa percaya dan yakin dengan Terdakwa bahwa uang tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil ritual penggandaan uang;
- Bahwa seingat Terdakwa saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM datang pertama kali ke kontrakan Terdakwa di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik bersama temanya yang bernama WITONO pada bulan Juni 2022 dan saksi WITONO juga merupakan korban Terdakwa dalam proses penggandaan uang dengan cara menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan dan dapat Terdakwa jelaskan pertama kali saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM datang ke kontrakan Terdakwa hanya melihat dan belum menyerahkan uang sama sekali;
- Bahwa Pada saat saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM datang ke kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik pada saat itu yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan persiapan di ruangan yang gelap untuk proses ritual yaitu menyiapkan jenglot,

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dupa, dan media yaitu kardus bersama dengan korban lainnya kurang lebih 7 orang, Setelah itu Terdakwa melakukan proses ritual dengan Gerakan proses ritual dan membaca mantra, sambil duduk bersilah dengan media kardus dan jenglot berada di depan Terdakwa dan setelah sekitar 5-10 menit kardus kosong tersebut langsung berisi uang;
- Bawa pada saat saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM datang ke kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik pada saat itu mantra yang Terdakwa baca yaitu surat AL FATIHAH sebanyak 7 kali dan korban juga Terdakwa suruh mengikuti Terdakwa membaca surat AL FATIHAH;
 - Bawa korban yang berada di kontrakan Terdakwa pada saat melakukan gerakan proses ritual dan membaca mantra, sambil duduk bersilah dengan media kardus dan jenglot berada di depan saudara dan setelah sekitar 5-10 menit kardus kosong tersebut langsung berisi uang seingat Terdakwa bernama saksi WITONO, Sdr. NIZAM, saksi AGUS ISANA dan saksi IQBAL;
 - Bawa Pada saat Terdakwa melakukan proses ritual dengan Gerakan proses ritual dan membaca mantra, sambil duduk bersilah dengan media kardus dan jenglot berada di depan Terdakwa dan setelah sekitar 5-10 menit kardus kosong tersebut langsung berisi uang itu hanya modus Terdakwa saja agar korban percaya bahwa yang Terdakwa lakukan benar terjadi dan agar saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM percaya dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga menjadi korban Terdakwa selanjutnya;
 - Bawa dari ritual dengan menggunakan kardus kosong yang Terdakwa lakukan Terdakwa tidak dapat menghasilkan uang secara ghoib dan uang yang ada diatas kardus tersebut yaitu uang asli milik korban yang Terdakwa letakan dibagian atas sendiri dan dibawah uang asli merupakan uang mainan pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000, setelah ritual yang Terdakwa lakukan selesai kemudian uang asli milik korban Terdakwa bagikan kepada orang yang ikut dalam proses ritual agar percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang dari hasil ghaib;
 - Bawa uang asli yang Terdakwa letakan pada kardus dan dibawah uang asli tersebut merupakan uang mainan pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 yaitu sebesar Rp. 10.000.000 dan uang asli tersebut milik Sdr. NIZAM;

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang sebesar Rp. 10.000.000 tersebut tidak semua Terdakwa bagikan kepada orang yang ikut dalam acara ritual tersebut karena maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut agar percaya dengan Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang melalui ritual media kardus dan sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk ritual berikutnya lain hari dengan media kardus namun orang yang berbeda sampai uang tersebut habis;
- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM pertama kali datang ke kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik pada saat itu tidak langsung mengikuti ritual penggandaan uang yang Terdakwa lakukan namun keempat kali datang ketempat Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan ritual penggandaan uang melalui media jenglot dan kardus saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM baru Terdakwa tawari dengan cara Terdakwa berkata " **MAS DAMAR APA IKUT PROSES RITUAL**" MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab " **NJEH MBAH**" (**IYA MBAH**), kemudian Terdakwa berkata " **SEK TAK TAKOKNO NANG MBAH E**" (**SEBENTAR SAYA TANYAKAN MBAHNYA**) setelah itu Terdakwa berkata " **MAS DAMARINI PROSES MEDIA NYA ITU BUKAN KARDUS, TAPI KARUNG TEPUNG**" kemudian Terdakwa berkata " **SEBELUM PROSES RITUAL SIAPKAN UANG UNTUK PROSES PENGANGKATAN UANG SEBESAR 65 JUTA, SIAPKAN TUNAI SAJA**" saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab " **IYA SAYA SIAPKAN MINGGU DEPAN**";
- Bahwa seingat Terdakwa saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM datang ke kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik untuk menggandakan uang sebanyak kurang lebih 10 kali;
- Bahwa cara lain Terdakwa meyakinkan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM bahwa Terdakwa benar-benar bisa menggandakan uang yaitu dengan cara uang milik saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- Terdakwa berikan kembali kepada saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM untuk disetor tunai di ATM miliknya dan pada saat setor tunai saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM berangkat bersama dengan saudara IQBAL dan beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMARING ALAM kembali ke kontrakan Terdakwa di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik dan menjelaskan bahwa uang tersebut bisa disetor tunai di ATM miliknya sehingga saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM percaya dengan Terdakwa seolah-olah uang itu Terdakwa dapatkan dari hasil ritual ghaib;

- Bahwa saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM pada saat Terdakwa suruh setor tunai di ATM dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tidak mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang miliknya sendiri dikarenakan Terdakwa menjelaskan mendapatkan uang tersebut dari hasil ritual ghoib agar saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM semakin percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa ritual yang Terdakwa lakukan untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM yaitu ritual melalui karung tepung untuk pengangkatan uang dan ritual melalui darah yang Terdakwa letakan di samping jenglot;
- Bahwa ritual melalui karung tepung pengangkatan uang dan ritual melalui darah yang Terdakwa letakan di samping jenglot tersebut sebenarnya tidak bisa Terdakwa lakukan dikarenakan itu hanya modus atau tipu muslihat Terdakwa saja agar dipercaya bahwa Terdakwa benar-benar bisa menggandakan uang melalui ritual
- Bahwa jenglot yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan cara melakukan ritual dan disamping jenglot tersebut Terdakwa letakan darah sebenarnya tidak bisa memakan darah dan jenglot tersebut sudah tidak berfungsi
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara ritual melalui karung untuk pengangkatan uang dan ritual melalui darah yang diletakan di samping jenglot yaitu :
 1. Pasien sekitar 7 orang termasuk saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM Terdakwa suruh masuk kedalam diruang kamar belakang atau ruang khusus;
 2. Terdakwa duduk bersila dengan memakai tutup kepala atau udeng warna hitam;
 3. Jenglot yang berada dalam kotak kayu warna coklat Terdakwa letakan didepan Terdakwa;
 4. Pasien Terdakwa suruh duduk bersila bersama-sama di depan Terdakwa;
 5. Terdakwa menyalaikan dupa 7 biji;

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa menyuruh pasien untuk mematikan lampu ruang belakang atau ruang khusus;
7. Terdakwa menyuruh pasien membaca Al Fatihah sebanyak 7 kali;
8. Posisi karung tepung Terdakwa letakan di ujung luar ruangan di sebelah timur;
9. Karung tepung Terdakwa isi dengan menggunakan uang mainan pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengisi karung tepung Terdakwa isi dengan menggunakan uang mainan pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 agar pasien yang ada di ruangan agar percaya dengan ritual yang Terdakwa lakukan dan agar uang tersebut benar kelaur melalui barang gaib;
- Bahwa yang mengisi karung tepung dengan menggunakan uang mainan pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 tersebut yaitu Terdakwa sendiri pada saat sebelum ritual penggandaan uang dimulai dan korban tidak ada yang tahu pada saat Terdakwa mengisi karung tersebut dengan uang mainan;
- Bahwa setiap korban penipuan yang akan datang ke kontrakan Terdakwa di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik tidak ada jadwal khusus yang diatur untuk pertemuan namun korban yang akan datang ke kontrakan akan Terdakwa telepon dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru milik Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggandaan uang dengan melalui ritual tersebut hanya di kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik saja dan tidak melakukan ritual penggandaan uang di kontrakan Terdakwa Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan ritual melalui karung untuk pengangkatan uang dan ritual melalui darah yang Terdakwa letakan di samping jenglot Terdakwa juga menyuruh saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM untuk SHOLAT ISTIQOROH dan TERDAKWA SURUH MEMBELI KERIS OMYANG JIMBE SEBANYAK 3 BUAH;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM untuk SHOLAT ISTIQOROH dan Terdakwa SURUH MEMBELI KERIS OMYANG JIMBE sebanyak 3 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar percaya dengan Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar bisa menggandakan uang melalui ritual-ritual;

- Bahwa saat ini keberadaan barang berupa KERIS OMYANG JIMBE sebanyak 3 buah tersebut di Polres Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan darah tersebut dengan cara membeli dari ABAH ISLA dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa bayar dengan menggunakan gelang emas senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan darah yang Terdakwa terima tersebut berjumlah 10 kantong dengan masing-masing perkantong 250 ml dan ada yang 350 ml sedangkan karung tepung milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa karung tepung milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengisi uang mainan pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000 sudah tidak ada semenjak Terdakwa pindah di Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik pada bulan November 2022 dan sejak Terdakwa mengalami sakit struck;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali membeli darah dari ABAH ISLA berjumlah 10 kantong dengan masing-masing perkantong 250 ml dan ada yang 350 ml untuk ritual penggandaan uang dengan jenglot Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana ABAH ISLA mendapatkan darah;
- Bahwa darah dengan jumlah 10 kantong dengan masing-masing perkantong 250 ml dan ada yang 350 ml yang Terdakwa beli dari ABAH ISLA semuanya Terdakwa letakan di samping jenglot pada saat Terdakwa ritual dengan maksud dan tujuan melakukan penipuan;
- Bahwa darah dengan jumlah 10 kantong dengan masing-masing perkantong 250 ml dan ada yang 350 ml yang Terdakwa beli dari ABAH ISLA semuanya masih ada dan Terdakwa simpan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan gelang emas senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membayar darah berjumlah 10 kantong dengan masing-masing perkantong 250 ml dan ada yang 350 ml dari ABAH ISLA yaitu uang korban penipuan namun Terdakwa tidak ingat dikarenakan banyak korban yang menyerahkan uang kepada Terdakwa sedangkan untuk gelang emas tersebut milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa membeli darah dari ABAH ISLA Terdakwa juga pernah mengetahui pasien Terdakwa membawa darah yaitu saksi SUTIKNO membawa 4 kantong darah, saksi AGUS ISANA membawa 3 kantong darah, Sdr. NIZAM membawa 3 kantong darah, dan Sdr. SUTRISNO membawa 2 kantong darah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari cerita saksi AGUS ISANA, Sdr. NIZAM, Sdr. SUTRISNO mendapatkan kantong darah dengan cara membeli di ABAH ISLA namun Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa sedangkan saksi SUTIKNO Terdakwa tidak mengetahuinya darimana mendapatkan darah tersebut;
- Bahwa darah yang Terdakwa beli dari abah ISLA untuk ritual tersebut yaitu golongan darah O;
- Bahwa pada saat Terdakwa meletakkan darah 10 kantong dengan masing-masing perkantong 250 ml dan ada yang 350 ml dari ABAH ISLA di jenglot untuk ritual penggandaan uang pada saat itu disaksikan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM karena tujuan Terdakwa agar saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM percaya bahwa ritual tersebut terlihat seperti asli dan bisa menghasilkan uang secara ghaib meskipun pada kenyataanya hanya modus atau tipu muslihat Terdakwa agar dipercaya uang bisa dilipatgandakan;
- Bahwa selain Terdakwa meletakan darah 10 kantong dengan masing-masing perkantong 250 ml dan ada yang 350 ml dari ABAH ISLA di jenglot untuk ritual penggandaan uang agar saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM percaya Terdakwa juga menggunakan barang lainnya berupa kembang telon dan dupa berjumlah 7 buah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jenglot tersebut dengan diberi seseorang yang bertempat tinggal di Kalimantan pada tahun 2019 pada saat Terdakwa masih bekerja serabutan di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa kembang telon dan dupa berjumlah 7 buah untuk praktek penggandaan uang tersebut dengan cara membeli di pasar Gresik seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar tentang ilmu spiritual apapun karena penggandaan uang tersebut sebenarnya Terdakwa tidak bisa melakukan dan semua itu hanya modus atau tipu muslihat Terdakwa saja agar orang lain percaya Terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut Awal bulan April 2022 sampai dengan akhir

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dan bulan Oktober 2022 pada saat Terdakwa pindah di perumahan Grand Verona sudah tidak melakukan penipuan penggandaan uang dikarenakan sakit struck namun barang-barang yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penipuan dari kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik Terdakwa bawa semua pada saat pindahan rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan dengan cara seolah olah menggandakan uang melalui ritual tersebut yaitu agar orang percaya kepada Terdakwa bahwa Terdakwa seorang dukun atau paranormal dengan adanya ritual penggandaan uang yang sebenarnya tidak bisa Terdakwa lakukan dan uang milik korban akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta uang dari korban akan Terdakwa putar alih atau Terdakwa berikan kepada korban lain sehingga korban lain percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan ritual penggandaan uang yang sebenarnya tidak ada Terdakwa tidak menggunakan baju adat namun Terdakwa hanya menggunakan blangkon warna hitam dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa jumlah korban yang ikut dalam proses ritual penggandaan uang tersebut yaitu saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM alamat Gresik, saksi AGUS ISANA alamat Surabaya, saksi IQBAL alamat Gresik, saksi WITONO alamat Gresik, saksi AINUR ROHIM alamat Gresik, Sdr. NIZAM alamat Duduksampeyan Gresik, saksi PURWO alamat Mojokerto Kota, Sdr. SOLIKHIN alamat Ds. Tebuwung Kec. Dukun Kab. Gresik;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggandakan uang ada orang yang bagian mencari korban yaitu saksi SUTIKNO alamat Kab. Mojokerto namun Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mencari pasien dan semua atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa korban yang berhasil dicarikan oleh saksi SUTIKNO alamat Kab. Mojokerto untuk menjadi korban Terdakwa selanjutnya yaitu saksi PURWO alamat Mojokerto Kota;
- Bahwa uang milik saksi PURWO yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu sekitar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang milik saksi PURWO sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) sudah dikembalikan sebesar Rp. 92.000.000

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh dua juta rupiah) dan pada saat pengembalian ditulis disebuah buku (terlampir) dan cara saksi PURWO menyerahkan uang tersebut yaitu secara tunai di kontrakkan Terdakwa Ds. Nganten kec. Cerme Kab. Gresik;

- Bahwa uang saksi PURWO Terdakwa janjikan akan Terdakwa lipatgandakan menjadi 1,9 Miliar;
- Bahwa uang milik saksi PURWO sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak bisa Terdakwa lipatgandakan menjadi 1,9 Miliar karena hanya modus Terdakwa saja agar saksi PURWO percaya dengan Terdakwa bahwa Terdakwa seorang dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan ritual melalui media jengglot dan karung Terdakwa juga melakukan ritual menggandakan uang dengan cara menggunakan KERIS berjumlah 1 (satu) buah dan menggunakan kardus AQUA LE MINERAL;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan ritual menggandakan uang dengan cara menggunakan KERIS berjumlah 1 (satu) buah, menggunakan kardus AQUA LE MINERAL yaitu kardus di isi uang asli kemudian uang dimasukan kedalam kardus dan setelah uang didalam kardus kemudian keris Terdakwa letakan diatas uang tersebut;
- Bahwa uang asli yang Terdakwa masukan kedalam kardus AQUA LE MINERAL kemudian diatas uang Terdakwa letakan keris tersebut berjumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang meletakan uang asli yang kedalam kardus AQUA LE MINERAL kemudian diatas uang Terdakwa letakan keris tersebut berjumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sebelum Terdakwa melakukan ritual dengan menggunakan kardus AQUA LE MINERAL kemudian diatas uang Terdakwa letakan keris tersebut berjumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada saat itu pasien Terdakwa mengetahui jika uang itu asli dikarenakan sebelum acara ritual dimulai uang tersebut Terdakwa suruh mengecek dan menghitung;
- Bahwa setelah uang asli Terdakwa masukan kedalam kardus dan diatas uang yang ada didalam kardus Terdakwa letakan 1 (satu) buah keris bahwa uang tersebut tidak bisa menjadi banyak dikarenakan semua hanya cara Terdakwa membuat orang yakin bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang melalui ritual tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan pada saat ritual menggunakan kardus AQUA LE MINERAL tersebut yaitu Terdakwa bagikan kepada korban lain yang mengikuti ritual;
- Bahwa barang berupa 2 buah kardus berisi uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 7 pack dupa merk SRIKANDI, 2 Pack kemenyan GAHARU, 1 (satu) kotak kayu berisi Jenglot, 1 pack dupa merk BIRLA, 1 (satu) kotak kayu berisi patung dewi kwang in, 1 (satu) kotak kayu berisi patung bayi, 7 keris, 1 kardus berisi uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel, 1 buah blangkon yang ditemukan anggota kepolisian di kontrakan Terdakwa Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik adalah milik Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang tersebut yaitu untuk hiasan rumah seperti paranormal lainnya dan untuk sebagian Terdakwa pergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana penipuan dengan cara melakukan ritual penggandaan uang sehingga orang percaya bahwa Terdakwa benar-benar seorang paranormal yang bisa menggandakan uang dan seolah-olah uang mainan tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil ritual ghaib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 buah kardus berisi uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 7 pack dupa merk SRIKANDI, 2 Pack kemenyan GAHARU, 1 (satu) kotak kayu berisi Jenglot, 1 pack dupa merk BIRLA, 1 (satu) kotak kayu berisi patung dewi kwang in, 1 (satu) kotak kayu berisi patung bayi, 7 keris, 1 kardus berisi uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel, 1 buah blangkon yang ditemukan anggota kepolisian di kontrakan Terdakwa Perum Grand Verona Blok F 17/16 Kel. Dahanrejo Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan rincian :
 1. 2 buah kardus berisi uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel, 1 buah blangkon Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara online melalui COD di rumah melalui media sosial facebook dengan harga seingat Terdakwa keseluruhan yaitu Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada awal bulan Februari 2022 sebelum saudara PURWO

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali datang kerumah Terdakwa dan menjadi korban Terdakwa pada pertengahan bulan Februari 2022;

2. 7 pack dupa merk SRIKANDI, 2 Pack kemenyan GAHARU, 1 pack dupa merk BIRLA semuanya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di pasar Gresik dengan harga masing-masing 7 pack dupa merk SRIKANDI Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 2 Pack kemenyan GAHARU Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 pack dupa merk BIRLA Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) kotak kayu berisi Jenglot Terdakwa dapatkan dengan cara diberi seseorang pada saat Terdakwa bekerja di Kalimantan pada bulan Agustus 2019 sebelum tinggal di Kontrakan Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
 4. 1 (satu) kotak kayu berisi patung dewi kwang in milik Terdakwa dan 1 (satu) kotak kayu berisi patung bayi Terdakwa dapatkan dengan cara melalui ghaib;
 5. 7 keris Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dan 3 lainya milik korban MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM;
- Bahwa cara ghaib yang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan barang berupa 1 (satu) kotak kayu berisi patung dewi kwang in milik Terdakwa dan 1 (satu) kotak kayu berisi patung bayi yaitu :
 - Terdakwa menyalakan dupa kemenyan GAHARU sebanyak 7 buah yang Terdakwa beli dari pasar gresik di bawah pohon belakang kontrakan Terdakwa Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik;
 - Dari pohon tiba-tiba keluar sebuah benda 1 (satu) patung dewi kwang in milik Terdakwa dan 1 (satu) buah patung bayi dan Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah itu masing-masing Terdakwa belikan kotak yang terbuat dari kayu di pasar Gresik dengan harga perkotak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penipuan menggandakan uang dengan media patung dewi kwang in dan patung bayi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap saudara AGUS ISANA alamat Surabaya, saudara IQBAL alamat Gresik, saudara WITONO alamat Gresik, saudara AINUR ROHIM alamat Gresik, saudara NIZAM alamat Duduksampeyan Gresik, Saksi PURWO alamat Mojokerto Kota, SOLIKHIN alamat Ds. Tebuwung Kec. Dukun Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik melalui ritual penggandaan uang dengan cara melalui media masing-masing dengan rincian :

- Saksi AGUS ISANA menggandakan uang melalui ritual media keris dan kardus;
- Saksi IQBAL menggandakan uang melalui ritual media keris dan kardus;
- Saksi WITONO menggandakan uang melalui ritual media kardus;
- Saksi AINUR ROHIM menggandakan uang melalui ritual media keris dan kardus;
- Sdr. NIZAM menggandakan uang melalui ritual media keris dan kardus;
- Saksi PURWO menggandakan uang melalui ritual media kardus;
- Sdr. SOLIKHIN menggandakan uang melalui ritual media kardus;
- Bawa rincian uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada para korban dan kerugian yang dialami oleh para korban antara lain :
 - a. Saksi AGUS ISANA sebesar Rp. 123.000.000,- sudah dikembalikan Rp. 43.000.000, dan total kerugian Rp. 80.000.000,-.
 - b. Saksi IQBAL sebesar Rp. 68.500.000, sudah dikembalikan Rp. 26.000.000 dan total kerugian Rp. 42.500.000;
 - c. Saksi AINUR ROHIM sebesar Rp.37.000.000 sudah dikembalikan Rp. 17.000.000 dan total kerugian Rp. 20.000.000;
 - d. Sdr. NIZAM sebesar Rp. 110.000.000 sudah dikembalikan semua;
 - e. Saksi WITONO sebesar Rp. 10.000.000 sudah dikembalikan semua;
 - f. Saksi PURWO sebesar Rp. 160.000.000 sudah dikembalikan Rp. 92.000.000 dan total kerugian Rp. 68.000.000;
 - g. Sdr. SOLIKHIN sebesar Rp. 70.000.000 sudah dikembalikan Rp. 10.000.000 dan total kerugian Rp. 60.000.000;
- Bawa Terdakwa tidak ingat siapa saja korban yang menerima uang dari korban lainnya dikarenakan banyak korban dan uang tersebut Terdakwa putar agar antara korban yang satu dan korban lain percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bawa uang milik korban yang diserahkan kepada Terdakwa sudah tidak ada dan sudah habis Terdakwa putar atau Terdakwa berikan kepada korban lain;
- Bawa yang benar Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan September 2022 bukan sejak bulan April 2022 sampai dengan September 2022 seperti keterangan

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya yang Terdakwa berikan kepada pemeriksa dan korban Terdakwa pertama kali yaitu saudara PURWO alamat Kab. Mojokerto;

- Bawa selama Terdakwa dan istri sirih Terdakwa bernama AIMATUL CHOIRIYAH tinggal di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik sejak bulan Februari 2022 sampai dengan September 2022 istri sirih Terdakwa pernah bertanya kepada Terdakwa tentang pekerjaan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa hanya menyuruhnya diam tanpa banyak bicara saja;
- Bawa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

1. 2 buah kardus berisi uang mainan pecahan 2.000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000;
2. 7 pack dupa merk SRIKANDI;
3. 2 pack kemenyan GAHARU;
4. 1 (satu) kotak kayu berisi jenglot;
5. 1 pack dupa merk BIRLA;
6. 1 (satu) kotak kayu berisi patung dewi kwang in;
7. 1 (satu) kotak kayu berisi patung bayi;
8. 7 (tujuh) buah keris;
9. 1 kardus berisi uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel;
10. 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
11. 1 (satu) buah celana pendek ¾ warna coklat;
12. 1 (satu) buah ATM BCA EKSPRES an. AIMATUL CHOIRIYAH nomor rekening 7355096777;
13. 1 (satu) buah ATM dan buku rekening BCA an. MOHAMAD YANTO nomor rekening 7805084561;
14. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
15. 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang Rp. 450.000.000 tertanggal 10 September 2022;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berasal karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga pada pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa berangkat ke Pulau Kalimantan untuk bekerja. Sesampainya disana, Terdakwa tidak hanya bekerja tetapi juga belajar cara penggandaan uang dengan jenglot hingga akhirnya Terdakwa kembali ke Gresik pada pertengahan bulan Agustus 2019. Selanjutnya selama di Gresik Terdakwa sempat tinggal berpindah-pindah dan bekerja sebagai tukang pijat dan tukang dokar hingga akhirnya pada awal tahun 2022 sekira bulan Januari 2022 Terdakwa tinggal bersama dengan saksi AIMATUL CHOIRIYAH yang merupakan istri siri Terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Oleh karena desakan ekonomi akhirnya pada bulan Februari 2022 muncul niat Terdakwa untuk mempraktekkan penggandaan uang yang telah ia pelajari sebelumnya dengan cara di depan rumah diberi tulisan "PIJAT TRADISIONAL" untuk menarik minat pelanggan selanjutnya Terdakwa akan menawarkan jasa penggandaan uang tersebut seolah-olah dirinya adalah dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang padahal uang yang menjadi setoran awal dari para korban lah yang menjadi perputaran uang untuk para korban selanjutnya sehingga seolah-olah penggandaan uang tersebut berhasil;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa membeli uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel, 1 buah blangkon secara online melalui COD di kontrakan Terdakwa di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik melalui media sosial facebook dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), membeli 7 pack dupa merk SRIKANDI, 2 Pack kemenyan GAHARU, 1 pack dupa merk BIRLA di pasar Gresik dengan harga masing-masing 7 pack dupa merk SRIKANDI dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 2 Pack kemenyan GAHARU Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 pack dupa merk BIRLA dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut :
 1. **Pertama**, bahwa sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO ke kontrakan Terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mana sebelumnya saksi SUTIKNO menyatakan bahwa Terdakwa mampu menolong orang yang lagi kesulitan keuangan sehingga saksi Drs. H. PURWO SANTOSO tertarik. Sesampainya disana Terdakwa berpura-pura menjadi dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang dengan cara menggunakan ritual melalui kardus air minum dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- Keesokan harinya pada malam hari pada saat Terdakwa berada di kontrakan miliknya, Terdakwa menuju pohon besar belakang rumah Terdakwa dan menyalakan 7 buah dupa dibawah pohon besar dan tiba-tiba keluar barang berupa 1 (satu) patung dewi Kwang in dan 1 (satu) buah patung bayi;
- Bahwa 1 minggu kemudian, saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang kembali ke rumah kontrakan Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib bersama dengan saksi SUTIKNO dan saat itu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa 4 hari kemudian saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang ke rumah kontrakan Terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO dan Terdakwa langsung melakukan proses ritual penggandaan uang dengan melalui media kardus AQUA LE MINERAL dengan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO namun saksi SUTIKNO tidak ikut. Sebelum proses ritual Terdakwa meletakan uang mainan pecahan 50 dan 100 serta uang asli milik saksi Drs. H. PURWO SANTOSO sebesar Rp. 5.000.000,- yang sebelumnya diberikan oleh saksi Drs. H. PURWO SANTOSO di atas tumpukan uang mainan di dalam kardus tanpa sepengetahuan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO. Pada saat Terdakwa dan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO masuk, Terdakwa seolah-olah melakukan ritual penggandaan uang dan setelah ritual Terdakwa mengajak saksi Drs. H. PURWO SANTOSO menuju ruang tamu. Pada saat berada di ruang tamu Terdakwa berkata kepada saksi Drs. H. PURWO SANTOSO dan saksi SUTIKNO “ **INILO PAK UANGNYA HASIL RITUAL** ” kemudian uang Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. H. PURWO SANTOSO lalu saksi Drs. H. PURWO

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO langsung pulang bersama dengan saudara SUTIKNO;

- Bahwa keesokan harinya saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang kembali ke kontrakan Terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO kemudian memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk investasi penggandaan uang awal;
 - Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2022 saksi Drs. H. PURWO SANTOSO kembali datang ke kontrakan Terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk investasi penggandaan uang lalu selang beberapa hari saksi Drs. H. PURWO SANTOSO kembali datang ke kontrakan Terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- untuk investasi penggandaan uang;
 - Bahwa untuk nilai investasi dengan total Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*), saksi Drs. H. PURWO SANTOSO dijanjikan hasil sebesar Rp. 1.900.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan September 2022 bertempat di hotel Bhineka Kab. Gresik, Terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp. 92.000.000,- (*sembilan puluh dua juta rupiah*) dengan penyerahan uang secara tunai dan disertai tanda bukti kwitansi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi Drs. H. PURWO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*);**
2. **Kedua**, bahwa sekira bulan Maret 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA diajak oleh saudara AGUNG untuk belajar ilmu spiritual, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA diajak kerumahnya untuk bertemu dengan Terdakwa. Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengajak untuk mencari benda pusaka di sekitar rumahnya beralamat di Desa Ngabetan Kec Cerme Kab.Gresik dan Terdakwa juga menceritakan menerima investasi uang yang mampu menggandakan uang melalui media keris dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- Bahwa awal bulan juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA membawa 1 (Satu) Buah Keris miliknya dan uang cash sebesar

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) menuju kerumah Terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sesampai dirumah Terdakwa, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu Terdakwa dan dipersilahkan masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA berkata kepada terdakwa "**abah kulo mbeto keris dewe sami arto 10 jt, saget ta di pun proses**" dijawabnya "**saya coba dulu nggeh**" setelah itu saksi AGUS ISANA PUTRA memberikan keris miliknya dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh masuk ke dalam sebuah kamar khusus yang beralaskan karpet hijau dan berisikan ada dupo dan sesajen didalam wadah mangkok. Kemudian lampu dimatikan dan terdakwa memulai ritualnya dengan awal membakar dupo sesambil membaca mantra dan saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh membaca doa Alfatihah. Lalu, sekira 30 menit kemudian proses ritual selesai dan kemudian terdakwa berkata "**itu loh didepanmu sudah muncul uang**". Segera setelah itu, uang tersebut langsung diambil oleh saksi AGUS ISANA PUTRA lalu saksi AGUS ISANA PUTRA berjalan keluar ke ruangan bersama dengan terdakwa. Sesampainya di ruang tamu, saksi AGUS ISANA PUTRA menghitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa berkata "**kalaupun mau mendapatkan hasil lebih besar lagi bisa, asalkan ada mahar yang harus dibayar sebesar 40 jt rupiah**" dan saksi AGUS ISANA PUTRA menyetujui namun meminta jangka waktu untuk melengkapinya;

- Bahwa pada tanggal 06 juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi terdakwa bertujuan untuk melengkapi mahar yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh mentransferkan kerekening terdakwa. Sehingga saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening bank BNI dengan Nomor Rekening 0584510233 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA Nomor Rekening 7805004561 atas nama MOHAMAD YANTO sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi terdakwa untuk melengkapi mahar yang ditentukan tersebut dan saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening BNI dengan Nomor Rekening 0584510233 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 73550096777 atas nama AIMATUL CHOIRIYAH sebesar **Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)**;
- Bahwa pada sekira bulan juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA mendatangi rumah terdakwa di alamat Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan membawa uang mahar sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dan kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi AGUS ISANA PUTRA menyatakan kepada Terdakwa **"kapan proses ritual dilakukan?"** dijawab oleh Terdakwa menunggu uang mahar lengkap sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi Terdakwa untuk melengkapi mahar yang ditentukan dan saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening bank BCA dengan Norek 1501193254 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7805004561 atas nama MOHAMAD YANTO **sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**. Sehingga uang mahar yang ditentukan oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah lengkap;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saksi AGUS ISANA PUTRA datang kerumah Terdakwa di alamat Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk melaksanakan investasi uang dengan media kardus sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa. Dirumah Terdakwa tersebut, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu dengan saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTIKNO, saksi IQBAL dan saksi AINUR ROHIM. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa melaksanakan ritual dengan menggunakan kardus. Dimulai berawal dari Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kardus yang tidak ada isinya, selanjutnya kardus tersebut diisi bunga, diteruskan kardus

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditutupi kain mori, kemudian kardus tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke kamar khusus dengan diikuti oleh saksi AGUS ISANA PUTRA bersama dengan saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTIKNO, saksi IQBAL dan saksi AINUR ROHIM. Pada saat didalam kamar khusus tersebut sudah tersedia dupa, 3 (tiga) buah gelas yang berisikan teh, kopi dan air putih, bunga sesajen diwadahi mangkok. Selanjutnya terdakwa berkata "***monggo ritual pengangkatan uang bade dimulai, dibantu doa alfatihah nggeh***" lalu terdakwa mematikan lampu dan membakar dupa dibarengi membaca mantra serta para korban membaca Alfatihah, sekira 15 menit kemudian ritual pengangkatan uang selesai dan terdakwa menyuruh saksi AGUS ISANA PUTRA untuk mengangkat kardus yang ditutupi kain mori untuk dibawa keruang tamu, sesampainya diruang tamu, terdakwa kemudian membuka kardus tersebut dan memperlihatkan uang satu bendel dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan terdakwa berkata "***Ki loh hasil, asli nggeh duwek e***" kemudian terdakwa mengeluarkan kembali satu bendel uang pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan menyerahkan kepada saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTRISNO, saksi IQBAL dan saksi ROKIM sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) yang diambilkan dari pecahan satu bendel tersebut. selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi AGUS ISANA PUTRA "***ngeten nggeh mas AGUS ,arto niki mboten saget di beto , mung saran dari mbah kudu bersihkan dahulu , untuk mahar nya mbah e mboten nentuaken , mung wonten dana pinten mawon mangke dana niku dibelikan darah damel pencucian arto niki mangke saget nrimo sangking hasil welas sasih e mbah e***" setelah itu saksi AGUS ISANA PUTRA pulang kerumahnya;

- Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) secara tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "***mangke kulo kabari waktu pencairannya uang welas mbah e***";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2022, Terdakwa menghubungi saksi AGUS ISANA PUTRA terkait dengan proses pembersihan atau pencairan. Kemudian keesokan harinya, saksi AGUS ISANA PUTRA data kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu dengan saksi ROKIM, saksi IQBAL, saksi MUNAJI, saksi SUTRIS dan Terdakwa dengan berkata "*niki sing cair ROKIM ,MUNAJI sami PAK AGUS*", kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar khusus, dan langsung keluar dengan membawa 1 (satu) buah tremos, selanjutnya tremos tersebut dibuka dan isinya diperlihatkan kepada para korban yang ternyata berupa kantong darah lalu Terdakwa berkata "*Ini kantong darah punya ROKIM sami MUNAJI untuk Pak AGUS belakangan mawon nggeh*" setelah itu terdakwa membawa tremos berisikan kantong darah ke dalam kamar khusus dan memulai ritual pembersihan atau pencarian tersebut. Sekitar 30 menit kemudian terdakwa keluar dari kamar khusus menuju keruang tamu, kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dengan para korban tidak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan memanggil saksi MUNAJI untuk masuk kedalam kamar, setelah itu saksi MUNAJI keluar dan dilanjutkan oleh saksi ROKIM. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi AGUS ISANA PUTRA diruang tamu sambil berkata "*iki pak agus artone sak welas mbah e*", setelah itu, saksi AGUS ISANA PUTRA kembali ke rumah dan sesampainya di rumah saksi AGUS ISANA PUTRA menghitung uang yang diberikan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). Keesokan harinya saksi AGUS ISANA PUTRA menanyakan kepada Terdakwa untuk proses selanjutnya, namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi AGUS ISANA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);**
3. **Ketiga**, bahwa sekira bulan Mei 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dimana pada saat itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawari investasi uang berupa kemampuan untuk menggandakan uang melalui media keris. Pada saat itu, terdakwa menyampaikan “**KULO NIKI NGGADAH KERIS BEKNE NJENEGAN TERTARIK** (saya punya keris barang kali tertarik) **REGINE KERIS** (harga keris) Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) **MANGKE TIAP BULAN KERIS DIRITUAL DAPAT UANG** (setiap bulan keris diritual dapat uang), dan besar kecil uang tergantung hatinya yang punya hajat untuk satu keris artone saget patungan (uangnya bisa barengan)” kemudian saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR tertarik dengan penyampaian dari terdakwa untuk investasi sebagaimana disampaikan terdakwa. Atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR tertarik dan menerangkan untuk ikut dalam investasi yang disampaikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan penggandaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Bahwa satu minggu kemudian, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA datang kerumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan kerisnya, lalu saksi AGUS ISANA PUTRA mengatakan “**BAH KULO KAN NGGADAH SIMPENAN DANA SEBESAR Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) TEN JENENGAN, ARTO NIKU MAWON DAMEL INVEST KERIS SOALE KULO MBOTEN NGGADAH ARTO**, Kemudian terdakwa mengatakan, “**NGEH MPUN MBOTEN NOPO-NOPO**”. Lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR mengatakan kepada saksi AGUS ISANA PUTRA, ”**MAS AKU YA BAYAR SAMPEAN AE PATUNGAN YANG 50 BAGI 2, SEMENTARA PAKE DANA SAMPEAN**”, atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan, ”**INVESTASI NIKI DALAM SATU BULAN ANGSAL ARTONE TERGANTUNG HATINYA SING NGADAH HAJAT**”;
- Bahwa awalnya pada Juni 2022 pukul 19.00 wib saksi MOCH IQBAL MAULANA bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA datang ke rumah terdakwa di Ds Ngabetan Cerme Gresik kemudian duduk di kursi di ruang tamu saat itu saksi MOCH IQBAL MAULANA bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA melihat ada kardus berisi bunga-bunga keris berdiri kemudian ada beberapa sesajen berupa kopi, teh, dan air putih kemudian terdakwa menyalakan dupa 7 buah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA, "Sampean baca Al -fatihah sebanyak-banyaknya" agar para korbannya percaya dan yakin pada terdakwa. Karena yakin dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA mengisyaratkan iya lalu terdakwa mematikan lampu ruang tamu lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA membaca surat Al fatihah hingga terdakwa selesai ritual kurang lebih 15 menit namun saksi MOCH IQBAL MAULANA tidak mengetahui bagaimana ritual yang dilakukan karena kondisi gelap, kemudian tiba-tiba lampu ruangan dinyalakan oleh terdakwa dan saksi MOCH IQBAL MAULANA melihat ada uang di dalam kardus lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA, "HITUNGEN DUWITE, lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA menghitung jumlah uangnya kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2 dengan saksi AGUS ISANA PUTRA. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saksi MOCH IQBAL MAULANA juga mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cara ritualnya yang sama seperti pada bulan juni 2022;

- Bahwa sebelum ritual tersebut dilakukan oleh terdakwa, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uborampe sehingga 2 kali ritual sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan juni dan juli 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR mendapatkan hasil investasi tiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) sehingga hasil investasi yang diperoleh adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada akhir Juli 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bersama dengan saksi AGUS ISNA PUTRA mendatangi rumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk investasi keris namun terdakwa menawarkan investasi kardus dengan hasil yang lebih besar, atas penyampaian dari terdakwa kemudia saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR dan saksi AGUS ISNA PUTRA sepakat untuk pindah ke investasi kardus;
- Bawa selanjutnya terkait dengan investasi kardus saksi AGUS ISNA PUTRA datang sendiri ke rumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bawa pada saat itu, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR membawa kardus aqua sebagaimana permintaan dari terdakwa. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR pergi ke mushola dan membaca Surat Al Kafirun sebanyak-banyaknya kurang lebih 10 menit dan meniupkan ke dalam kardus, lalu terdakwa memanggil saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR untuk diajak ke kamar belakang samping kandang kambing dan sesampainya di ruang khusus dengan posisi lampu mati lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA disuruh masuk sambil membawa kardus yang kemudian kardus tersebut diminta oleh terdakwa. Kemudian ritual dimulai dengan posisi kardus didepan terdakwa dan saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR beserta 5 orang lainnya duduk dibelakangnya kemudian saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR disuruh membaca surat Al kafirun sampai ritual selesai selama kurang lebih 10 menit. Kemudian terdakwa menyuruh saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR membawa kardus dengan posisi kardus tertutup ke ruang tamu. Saat di ruang tamu terdakwa membuka kardus tersebut dan menunjukan uang yang ada didalamnya. Pada saat itu, terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bahwa jumlah uang yang ada didalam kardus sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) dan apabila berkeinginan membawa uang tersebut maka perlu melakukan proses pembersihan dengan menggunakan sarana darah manusia sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) liter dengan rincian biaya pembelian darah sebanyak 35

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) liter yaitu untuk hitungan 1 ampul darah 250cc sehingga 1 liter perlu 4 ampul, jadi untuk 35 liter perlu 140 ampul dan biaya per ampul Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga untuk 35 liter darah perlu uang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa terhadap biaya pembersihan sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) bisa dicicil pembayarannya;

- Bahwa sekira awal Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian 1 (satu) ampul darah dan biaya jasa;
 - Bahwa sekira pertengahan September 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mengatakan ini uang dikasih mbah e. Kemudian selang beberapa hari saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang cicilan pengganti darah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hingga saat ini tidak ada uang yang kembali ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi MOCH IQBAL MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
4. **Keempat**, bahwa sekira awal bulan Juni 2022, pada saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM bersama dengan saksi WITONO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik lalu terdakwa menawari saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM investasi penggandaan dengan berkata, "**MAS DAMAR APA IKUT PROSES RITUAL**" saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab "**NJEH MBAH**" (IYA MBAH), kemudian terdakwa berkata "**SEK TAK TAKOKNO NANG MBAH E**" (SEBENTAR SAYA TANYAKAN MBAHNYA) setelah beberapa menit terdakwa berkata "**MAS DAMARINI PROSES MEDIA NYA ITU BUKAN KARDUS, TAPI KARUNG TEPUNG**" selanjutnya terdakwa berkata "**SEBELUM PROSES RITUAL SIAPKAN UANG UNTUK PROSES PENGANGKATAN SEBESAR 65 JUTA, SIAPKAN TUNAI SAJA**"

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab “IYA SAYA SIAPKAN MINGGU DEPAN”. Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- Pada bulan juni 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menyerahkan uang pertama kali sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dengan tujuan meyakinkan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mampu menggandakan uang, terdakwa kemudian menyerahkan kembali uang yang diserahkan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk disetorkan ke ATM miliknya dengan tujuan bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah uang asli yang diperoleh dari hasil ritual ghaib;
- Satu minggu kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali memberikan uang sejumlah **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa berkata “**TAK TANYAKAN KE MBAH E SENG NGGOLEK DUWEK KAPAN PROSES RITUAL**” saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab **“ENGGEH ABAH”**.
- Kemudian pada bulan Juli awal 2022 saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mengikuti proses ritual di tempat terdakwa dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Para pasien disuruh masuk kedalam ruang kamar belakang atau ruang khusus;
 - b. Terdakwa duduk bersila dengan memakai blangkon warna hitam;
 - c. Jenglot yang berada dalam kotak kayu warna coklat diletakan didepan Terdakwa;
 - d. Korban disuruh duduk bersila bersama-sama di depan Terdakwa;
 - e. Terdakwa menyalakan dupa 7 biji;
 - f. Terdakwa menyuruh salah satu korban untuk mematikan lampu ruang belakang atau ruang khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Terdakwa menyuruh korban membaca al fatihah sebanyak 7 kali;
- h. Terdakwa jatuh pingsan, setelah itu tersadar dan karung yang ada diluar disuruh membawa ke ruang tamu;
- i. Terdakwa menyalakan dupa dan tiba-tiba karung tepung berisi uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000;
- Kemudian terdakwa memberitahu untuk pembersihan karung yang berisi uang sekitar **Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah)**, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM harus membeli darah sebanyak **50 (lima puluh) Liter** dengan harga **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / per liter** dengan total mencapai **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**. Lalu, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mengatakan kepada terdakwa **“SAYA TAK NYARI DULU ABAH UANGNYA”**;
- Bawa pada awal bulan Agustus 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali ke tempat terdakwa untuk memberikan uang sejumlah **Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah)**. Setelah itu Terdakwa berkata “IYA MAS SAYA TERIMA SAMBIL MENUNGGU WELASNYA ATAU PETUNJUKNYA UANG YANG BERADA DI KARUNG TERSEBUT DIBERIKAN” saksi menjawab “NJEH MBAH”.
- Bawa pada bulan September 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM dihubungi oleh terdakwa dengan berkata **“PETUNJUK MBAHNYA YANG CARI UANG ITU SUDAH TURUN MAS, SAMPEAN BESOK KESINI”**. Bawa keesokan harinya, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM ke tempat terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan **“MAS DAMAR PETUNJUK MBAH E YANG CARI UANG TURUN, SAMPEAN BISA MEMBAWA UANG SEBESAR 450 JUTA”** kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM dibawa oleh terdakwa keruangan sebelah dan diberitahukan **“MAS DAMAR, SESUAI PETUNJUK MBAH E WELAS NYA ITU YANG TURUN 450 JUTA, TAPI YANG BOLEH SAMPEAN BAWA HANYA 170 JUTA”** kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMARING ALAM menjawab “**NJEH ABAH**”. Kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM membawa pulang uang sejumlah **Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)**;

- Kemudian **setiap minggu** saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM pergi ke tempat terdakwa untuk menanyakan uang yang bisa dibawa pulang kembali, namun Terdakwa berkata “**DITUNGGU SAJA MAS SAMPAI PETUNJUK DARI MBAHNYA TURUN**”;
- Bahwa pada Bulan Desember 2022, semua pasien di beritahukan untuk kumpul di rumah kontrakan terdakwa di Perumah Grand Verona Kec. Kebomas Kab. Gresik, Setelah itu saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM langsung berkumpul disana, dan diberitahukan bahwa seluruh pasien kalau mengambil uang dari perwujutan yang dihasilkan harus membayar jasa 25% dari uang yang sudah diwujudkan, dengan perhitungan 25% itu dari Rp. 3.900.000.000,- (**tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah**) yaitu Rp. 975.000.000,- (**sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah**), kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM berkata “**NGGEH ABAH SAYA CARIKAN**”;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menyerahkan uang sebesar **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** kepada terdakwa dan selanjutnya saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM berkata “**BAH SAYA MEMBAWA UANG SEBESAR 450 JUTA, OTOMATIS SAYA BISA MEMBAWA PULANG UANG SEBESAR 1,8 MILYAR**” Kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM melihat ekspresi terdakwa seperti orang bingung dan panik sambil berkata “**SEBENTAR MENUNGGU PETUNJUK MBAHNYA**” dari situ saksi timbul curiga, Setelah itu saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali pulang kerumah dan melakukan perundingan dengan para pasien lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM** mengalami kerugian

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 395.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);

5. **Kelima**, bahwa sekira bulan September 2022 saksi AINUR ROHIM yang awalnya kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. SYAIFUL EFENDI. Bahwa selanjutnya, saksi AINUR ROHIM bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakannya di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan kemudian dijelaskan mengenai investasi penggandaan uang melalui sarana keris dan kardus. Bahwa untuk meyakinkan hal tersebut, terdakwa mempraktikan ritual ghaib tersebut dan juga memperlihatkan uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) yang disampaikan berasal dari ritual ghaib; Bahwa atas penjelasan tersebut kemudian saksi AINUR ROHIM menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 di Hotel Horison Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 di Hotel Bhineka Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- Sehingga saksi AINUR ROHIM menyerahkan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh tujuh juta rupiah*);
- Bahwa atas uang yang telah diserahkan oleh saksi AINUR ROHIM telah dikembalikan oleh terdakwa dalam sebuah ritual dengan media kardus sebesar Rp 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi AINUR ROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)**;
- Bahwa kenyataannya adalah Terdakwa merupakan seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukan seorang dukun ataupun paranormal dan tidak memiliki keahlian di bidang supranatural khususnya penggandaan uang dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini setelah menerima uang dari para korbannya dengan janji-janji uang tersebut akan berlipat ganda namun hingga saat ini uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya dan tidak dikembalikan kepada para korban.

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa seolah-olah bisa menggandakan uang melalui ritual agar orang percaya bahwasanya Terdakwa adalah seorang dukun atau paranormal dengan adanya ritual penggandaan namun pada kenyataannya Terdakwa tidak bisa melakukan penggandaan tersebut sementara uang milik para korban dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa serta diberikan kepada korban lain sehingga korban lain percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO sebesar Rp. 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*), saksi AGUS ISANA PUTRA sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM sebesar Rp. 395.000.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah*) dan saksi AINUR ROHIM sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan total kerugian sebesar **Rp. 563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitumelanggar Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 378 KUHP merumuskan : “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP merumuskan :
"Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhan hanya satu pidana.;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MOHAMAD YANTO** yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk kriteria orang perorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa **MOHAMAD YANTO** yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dipenuhi Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan. penggerak itulah menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk melakukan sesuatu. Phsikis dari korban karena penggunaan "alat/cara penggerak" tersebut tergerak sedemikian rupa, hingga orang (korban) melakukan apa yang dikehendakinya. Cara/alat penggerak tersebut menciptakan situasi yg tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga terperdaya karenanya;

Adapun tujuan dari menggerakkan tersebut yaitu :

1. Menyerahkan sesuatu benda : Setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun daeri orang yg menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun. Bahwa penyerahan tidak perlu dilakukan secala langsung kepada pelaku;
2. Mau mengadakan perikatan utang : pengertian membuat hutang / mengadakan perjanjian utang kepada si pelaku, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam Hukum Perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, lisan (disaksikan orang lain), atau direkam sudah cukup memenuhi penerapan pasal ini;
3. Meniadakan suatu piutang : meniadakan piutang disini tidak sebatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara meniadakan penghitungan dapat dengan menyobek surat, ucapan dengan lisan (dengan saksi) dsb;

Ketiga tujuan ini dapat dipergunakan secara "alternatif" atau komulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga pada pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa berangkat ke Pulau Kalimantan untuk bekerja. Sesampainya disana, terdakwa tidak hanya bekerja tetapi juga belajar cara penggandaan uang dengan jenglot hingga akhirnya Terdakwa kembali ke Gresik pada pertengahan bulan Agustus 2019. Selanjutnya selama di Gresik Terdakwa sempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah dan bekerja sebagai tukang pijat dan tukang dokar hingga akhirnya pada awal tahun 2022 sekira bulan Januari 2022 Terdakwa tinggal bersama dengan saksi AIMATUL CHOIRYAH yang merupakan istri siri Terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Oleh karena desakan ekonomi akhirnya pada bulan Februari 2022 muncul niat Terdakwa untuk mempraktekkan penggandaan uang yang telah ia pelajari sebelumnya dengan cara di depan rumah diberi tulisan "PIJAT TRADISIONAL" untuk menarik minat pelanggan selanjutnya Terdakwa akan menawarkan jasa penggandaan uang tersebut seolah-olah dirinya adalah dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang padahal uang yang menjadi setoran awal dari para korban lah yang menjadi perputaran uang untuk para korban selanjutnya sehingga seolah-olah penggandaan uang tersebut berhasil.

- Bawa untuk melancarkan aksinya Terdakwa membeli uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel, 1 buah blangkon secara online melalui COD di kontrakan terdakwa di Ds. Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik melalui media sosial facebook dengan harga keseluruhan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), membeli 7 pack dupa merk SRIKANDI, 2 Pack kemenyan GAHARU, 1 pack dupa merk BIRLA di pasar Gresik dengan harga masing-masing 7 pack dupa merk SRIKANDI dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), 2 Pack kemenyan GAHARU Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 pack dupa merk BIRLA dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut :
 1. **Pertama**, bahwa sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang bersama dengan saksi SUTIKNO ke kontrakan terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mana sebelumnya saksi SUTIKNO menyatakan bahwa terdakwa mampu menolong orang yang lagi kesulitan keuangan sehingga saksi Drs. H. PURWO SANTOSO tertarik. Sesampainya disana terdakwa berpura-pura menjadi dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang dengan cara menggunakan ritual melalui kardus air minum dengan Langkah-langkah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya pada malam hari pada saat terdakwa berada di kontrakan miliknya, terdakwa menuju pohon besar belakang rumah terdakwa dan menyalakan 7 buah dupa dibawah pohon besar dan tiba-tiba keluar barang berupa 1 (satu) patung dewi Kwang in dan 1 (satu) buah patung bayi;
- Bahwa 1 minggu kemudian, saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang kembali ke rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 18.30 Wib bersama dengan saksi SUTIKNO dan saat itu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa 4 hari kemudian saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang ke rumah kontrakan terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO dan terdakwa langsung melakukan proses ritual penggandaan uang dengan melalui media kardus AQUA LE MINERAL dengan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO namun saksi SUTIKNO tidak ikut. Sebelum proses ritual terdakwa meletakan uang mainan pecahan 50 dan 100 serta uang asli milik saksi Drs. H. PURWO SANTOSO sebesar Rp. 5.000.000,- yang sebelumnya diberikan oleh saksi Drs. H. PURWO SANTOSO di atas tumpukan uang mainan di dalam kardus tanpa sepengetahuan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO. Pada saat terdakwa dan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO masuk, terdakwa seolah-olah melakukan ritual penggandaan uang dan setelah ritual terdakwa mengajak saksi Drs. H. PURWO SANTOSO menuju ruang tamu. Pada saat berada di ruang tamu terdakwa berkata kepada saksi Drs. H. PURWO SANTOSO dan saksi SUTIKNO “ **INILO PAK UANGNYA HASIL RITUAL** ” kemudian uang Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. H. PURWO SANTOSO lalu saksi Drs. H. PURWO SANTOSO langsung pulang bersama dengan saudara SUTIKNO;
- Bahwa keesokan harinya saksi Drs. H. PURWO SANTOSO datang kembali ke kontrakan terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO kemudian memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk investasi penggandaan uang awal;
- Selanjutnya pada bulan Maret 2022 saksi Drs. H. PURWO SANTOSO kembali datang ke kontrakan terdakwa bersama

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi SUTIKNO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk investasi penggandaan uang lalu selang beberapa hari saksi Drs. H. PURWO SANTOSO kembali datang ke kontrakan terdakwa bersama dengan saksi SUTIKNO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- untuk investasi penggandaan uang;
- Bawa untuk nilai investasi dengan total Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*), saksi Drs. H. PURWO SANTOSO dijanjikan hasil sebesar Rp. 1.900.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus juta rupiah*) oleh terdakwa. Bawa atas penyampaian tersebut, saksi Drs. H. PURWO SANTOSO tertarik berinvestasi dan kemudian menyerahkan uang :
 - Pada bulan februari 2022, menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - Pada bulan maret 2022, menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*);
 - Pada bulan maret 2022, menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*);Sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*);
 - Bawa pada bulan September 2022 bertempat di hotel Bhineka Kab. Gresik, terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp. 92.000.000,- (*sembilan puluh dua juta rupiah*) dengan penyerahan uang secara tunai dan disertai tanda bukti kwitansi;
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi Drs. H. PURWO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*)**;
2. **Kedua**, bahwa sekira bulan Maret 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA diajak oleh saudara AGUNG untuk belajar ilmu spiritual, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA diajak kerumahnya untuk bertemu dengan terdakwa. Bawa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengajak untuk mencari benda pusaka di sekitar rumahnya beralamat di Desa Ngabetan Kec Cerme Kab.Gresik dan terdakwa juga menceritakan menerima investasi uang yang mampu menggandakan uang melalui media keris dengan langkah-langkah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awal bulan juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA membawa 1 (satu) buah keris miliknya dan uang cash sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) menuju kerumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Sesampai dirumah terdakwa, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu terdakwa dan dipersilahkan masuk kedalam rumahnya, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA berkata kepada terdakwa **"abah kulo mbeto keris dewe sami arto 10 jt, saget ta di pun proses"** dijawabnya **"saya coba dulu nggeh"** setelah itu saksi AGUS ISANA PUTRA memberikan keris miliknya dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh masuk ke dalam sebuah kamar khusus yang beralaskan karpet hijau dan berisikan ada dupo dan sesajen didalam wadah mangkok. Kemudian lampu dimatikan dan terdakwa memulai ritualnya dengan awal membakar dupo sesambil membaca mantra dan saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh membaca doa Alfatihah. Lalu, sekira 30 menit kemudian proses ritual selesai dan kemudian terdakwa berkata **"itu loh didepanmu sudah muncul uang"**. Segera setelah itu, uang tersebut langsung diambil oleh saksi AGUS ISANA PUTRA lalu saksi AGUS ISANA PUTRA berjalan keluar ke ruangan bersama dengan terdakwa. Sesampainya di ruang tamu, saksi AGUS ISANA PUTRA menghitung uang tersebut berjumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa berkata **"kalau mau mendapatkan hasil lebih besar lagi bisa,asalkan ada mahar yang harus dibayar sebesar 40 jt rupiah"** dan saksi AGUS ISANA PUTRA menyetujui namun meminta jangka waktu untuk melengkapinya;
- Bawa pada tanggal 06 juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi terdakwa bertujuan untuk melengkapi mahar yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA disuruh mentransferkan kerekening terdakwa. Sehingga saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening bank BNI dengan Nomor Rekening 0584510233 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 7805004561 atas nama MOHAMAD YANTO sebesar

Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

- Bawa pada tanggal 15 Juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi terdakwa untuk melengkapi mahar yang ditentukan tersebut dan saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening BNI dengan Nomor Rekening 0584510233 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 73550096777 atas nama AIMATUL CHOIRIYAH sebesar **Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*)**;
- Bawa pada sekira bulan juli 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA mendatangi rumah terdakwa di alamat Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan membawa uang mahar sebesar **Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)** dan kemudian saksi AGUS ISANA PUTRA menyerahkannya kepada terdakwa. Selanjutnya saksi AGUS ISANA PUTRA menyatakan kepada terdakwa "***kapan proses ritual dilakukan?***" dijawab oleh terdakwa menunggu uang mahar lengkap sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);
- Bawa pada tanggal 09 Agustus 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menghubungi terdakwa untuk melengkapi mahar yang ditentukan dan saksi AGUS ISANA PUTRA mentransfer melalui rekening bank BCA dengan Norek 1501193254 atas nama saksi AGUS ISANA PUTRA ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 7805004561 atas nama MOHAMAD YANTO **sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)**. Sehingga uang mahar yang ditentukan oleh terdakwa dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) telah lengkap;
- Bawa pada tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, saksi AGUS ISANA PUTRA datang kerumah terdakwa di alamat Desa Ngabetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk melaksanakan investasi uang dengan media kardus sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa. Dirumah terdakwa tersebut, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu dengan saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTIKNO, saksi IQBAL dan saksi AINUR ROHIM. Bawa sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa melaksanakan ritual dengan menggunakan kardus. Dimulai berawal dari terdakwa

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 1 (satu) buah kardus yang tidak ada isinya, selanjutnya kardus tersebut diisi bunga, diteruskan kardus tersebut ditutupi kain mori, kemudian kardus tersebut dibawa oleh terdakwa menuju ke kamar khusus dengan diikuti oleh saksi AGUS ISANA PUTRA bersama dengan saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTIKNO, saksi IQBAL dan saksi AINUR ROHIM. Pada saat didalam kamar khusus tersebut sudah tersedia dupa, 3 (tiga) buah gelas yang berisikan teh, kopi dan air putih, bunga sesajen diwadahi mangkok. Selanjutnya terdakwa berkata "***monggo ritual pengangkatan uang bade dimulai, dibantu doa Alfatihah nggeh***" lalu terdakwa mematikan lampu dan membakar dupa dibarengi membaca mantra serta kami membaca Alfatihah, sekira 15 menit kemudian ritual pengangkatan uang selesai dan terdakwa menyuruh saksi AGUS ISANA PUTRA untuk mengangkat kardus yang ditutupi kain mori untuk dibawa keruang tamu, sesampainya diruang tamu, terdakwa kemudian membuka kardus tersebut dan memperlihatkan uang satu bendel dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dan terdakwa berkata "***Ki loh hasil, asli nggeh duwek e***" kemudian terdakwa mengeluarkan kembali satu bendel uang pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan menyerahkan kepada saksi AGUS ISANA PUTRA, saksi MUHAMAD SUKMA SURYA DAMARING, saksi SUTRISNO, saksi IQBAL dan saksi ROKIM sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) yang diambil dari pecahan satu bendel tersebut. selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi AGUS ISANA PUTRA "***ngenten nggeh mas AGUS ,arto niki mboten saget di beto , mung saran dari mbah kudu bersihkan dahulu , untuk mahar nya mbah e mboten nentuaken , mung wonten dana pinten mawon mangke dana niku dibelikan darah damel pencucian arto niki mangke saget nrimo sangking hasil welas sasih e mbah e***" setelah itu saksi AGUS ISANA PUTRA pulang kerumahnya;

- Bahwa sekira akhir bulan Agustus 2022, saksi AGUS ISANA PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (*tujuh puluh tiga juta rupiah*) secara tunai kepada terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata "*mangke kulo kabari waktu pencairannya uang welas mbah e*";

- Bawa sekira bulan September 2022, terdakwa menghubungi saksi AGUS ISANA PUTRA terkait dengan proses pembersihan atau pencairan. Kemudian keesokan harinya, saksi AGUS ISANA PUTRA data kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi AGUS ISANA PUTRA bertemu dengan saksi ROKIM, saksi IQBAL, saksi MUNAJI, saksi SUTRIS dan terdakwa dengan berkata "*niki sing cair ROKIM ,MUNAJI sami PAK AGUS*", kemudian terdakwa masuk kedalam kamar khusus, dan langsung keluar dengan membawa 1 (satu) Buah tremos, selanjutnya tremos tersebut dibuka dan isinya diperlihatkan kepada kami yang ternyata berupa kantong darah lalu terdakwa berkata "*Ini kantong darah punya ROKIM sami MUNAJI untuk Pak AGUS belakangan mawon nggeh*" setelah itu terdakwa membawa tremos berisikan kantong darah ke dalam kamar khusus dan memulai ritual pembersihan atau pencarian tersebut. Sekitar 30 menit kemudian terdakwa keluar dari kamar khusus menuju keruang tamu, kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dengan kami tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar lainnya dan memanggil saksi MUNAJI untuk masuk kedalam kamar, setelah itu saksi MUNAJI keluar dan dilanjutkan oleh saksi ROKIM. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi AGUS ISANA PUTRA diruang tamu sesambil berkata "*iki pak agus artone sak welas mbah e*", setelah itu, saksi AGUS ISANA PUTRA kembali ke rumah dan sesampainya di rumah saksi AGUS ISANA PUTRA menghitung uang yang diberikan oleh terdakwa berjumlah Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). Keesokan harinya saksi AGUS ISANA PUTRA menanyakan kepada terdakwa untuk proses selanjutnya, namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari terdakwa.
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi AGUS ISANA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);**
3. **Ketiga**, bawa sekira bulan Mei 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa di Desa Ngabetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dimana pada saat itu, terdakwa menawari investasi uang berupa kemampuan untuk menggandakan uang melalui media keris. Pada saat itu, terdakwa menyampaikan “**KULO NIKI NGGADAH KERIS BEKNE NJENEGAN TERTARIK** (saya punya keris barang kali tertarik) **REGINE KERIS** (harga keris) Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) **MANGKE TIAP BULAN KERIS DIRITUAL DAPAT UANG** (setiap bulan keris diritual dapat uang), dan besar kecil uang tergantung hatinya yang punya hajat untuk satu keris artone sage patungan (uangnya bisa barengan)” kemudian saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR tertarik dengan penyampaian dari terdakwa untuk investasi sebagaimana disampaikan terdakwa. Atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR tertarik dan menerangkan untuk ikut dalam investasi yang disampaikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melakukan penggandaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Bawa satu minggu kemudian, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA datang kerumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Sesampainya disana, terdakwa menunjukan kerisnya, dan lalu saksi AGUS ISANA PUTRA mengatakan “**BAH KULO KAN NGGADAH SIMPENAN DANA SEBESAR Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) TEN JENENGAN, ARTO NIKU MAWON DAMEL INVEST KERIS SOALE KULO MBOTEN NGGADAH ARTO**, Kemudian terdakwa mengatakan, “**NGEH MPUN MBOTEN NOPO-NOPO**”. Lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR mengatakan kepada saksi AGUS ISANA PUTRA, “**MAS AKU YA BAYAR SAMPEAN AE PATUNGAN YANG 50 BAGI 2, SEMENTARA PAKE DANA SAMPEAN**”, atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan, “**INVESTASI NIKI DALAM SATU BULAN ANGSAL ARTONE TERGANTUNG HATINYA SING NGADAH HAJAT**”;
- Bawa awalnya pada bulan Juni 2022 pukul 19.00 wib saksi MOCH IQBAL MAULANA bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA datang ke rumah terdakwa di Ds Ngabetan Cerme Gresik kemudian duduk di kursi di ruang tamu saat itu saksi

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH IQBAL MAULANA bersama dengan saksi AGUS ISANA PUTRA dan terdakwa lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA melihat ada kardus berisi bunga-bunga keris berdiri kemudian ada beberapa sesajen berupa kopi, teh, dan air putih kemudian terdakwa menyalakan dupa 7 buah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA, "Sampean baca Al -Fatihah sebanyak-banyaknya" agar para korbannya percaya dan yakin pada terdakwa. Karena yakin dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA mengisyaratkan iya lalu terdakwa mematikan lampu ruang tamu lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA membaca surat Al Fatihah hingga terdakwa selesai ritual kurang lebih 15 menit namun saksi MOCH IQBAL MAULANA tidak mengetahui bagaimana ritual yang dilakukan karena kondisi gelap, kemudian tiba-tiba lampu ruangan dinyalakan oleh terdakwa dan saksi MOCH IQBAL MAULANA melihat ada uang di dalam kardus lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA, " HITUNGEN DUWITE, lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA menghitung jumlah uangnya kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan dibagi 2 dengan saksi AGUS ISANA PUTRA. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saksi MOCH IQBAL MAULANA juga mendapat uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dengan cara ritualnya yang sama seperti pada bulan juni 2022;

- Bahwa sebelum ritual tersebut dilakukan oleh terdakwa, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA dan saksi AGUS ISANA PUTRA untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk uborampe sehingga 2 kali ritual sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan juni dan juli 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR mendapatkan hasil investasi tiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga hasil investasi yang diperoleh adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada akhir bulan Juli 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bersama dengan saksi AGUS ISNA PUTRA mendatangi rumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk investasi keris namun terdakwa menawarkan investasi kardus dengan hasil yang lebih besar, atas penyampaian dari terdakwa kemudian saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR dan saksi AGUS ISNA PUTRA sepakat untuk pindah ke investasi kardus;
- Bawa selanjutnya terkait dengan investasi kardus saksi AGUS ISNA PUTRA datang sendiri ke rumah terdakwa di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Bawa pada saat itu, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR membawa kardus aqua sebagaimana permintaan dari terdakwa. Kemudian, terdakwa menyuruh saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR pergi ke mushola dan membaca Surat Al Kafirun sebanyak-banyaknya kurang lebih 10 menit dan meniupkan ke dalam kardus, lalu terdakwa memanggil saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR untuk diajak ke kamar belakang samping kandang kambing dan sesampainya di ruang khusus dengan posisi lampu mati lalu saksi MOCH IQBAL MAULANA disuruh masuk sambil membawa kardus yang kemudian kardus tersebut diminta oleh terdakwa. Kemudian ritual dimulai dengan posisi kardus didepan terdakwa dan saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR beserta 5 orang lainnya duduk dibelakangnya kemudian saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR disuruh membaca surat Al kafirun sampai ritual selesai selama kurang lebih 10 menit. Kemudian terdakwa menyuruh saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR membawa kardus dengan posisi kardus tertutup ke ruang tamu. Saat di ruang tamu terdakwa membuka kardus tersebut dan menunjukkan uang yang ada didalamnya. Pada saat itu, terdakwa menyampaikan kepada saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR bahwa jumlah uang yang ada didalam kardus sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) dan apabila berkeinginan membawa uang tersebut maka perlu melakukan proses pembersihan dengan menggunakan sarana darah manusia sebanyak 35 (*tiga puluh lima*) liter dengan rincian biaya pembelian darah sebanyak 35

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) liter yaitu untuk hitungan 1 ampul darah 250cc sehingga 1 liter perlu 4 ampul, jadi untuk 35 liter perlu 140 ampul dan biaya per ampul Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga untuk 35 liter darah perlu uang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa terhadap biaya pembersihan sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) bisa dicicil pembayarannya;

- Bahwa sekira awal bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian 1 (satu) ampul darah dan biaya jasa;
 - Bahwa sekira pertengahan bulan September 2022, saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mengatakan ini uang dikasih mbah e. Kemudian selang beberapa hari saksi MOCH IQBAL MAULANA AKBAR datang kerumah terdakwa untuk memberikan uang cicilan pengganti darah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hingga saat ini tidak ada uang yang kembali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi MOCH IQBAL MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
4. **Keempat**, bahwa sekira awal bulan Juni 2022, pada saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM bersama dengan saksi WITONO datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik lalu terdakwa menawari saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM investasi penggandaan dengan berkata, "**MAS DAMAR APA IKUT PROSES RITUAL**" saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab "**NJEH MBAH**" (IYA MBAH), kemudian terdakwa berkata "**SEK TAK TAKOKNO NANG MBAH E**" (SEBENTAR SAYA TANYAKAN MBAHNYA) setelah beberapa menit terdakwa berkata "**MAS DAMARINI PROSES MEDIA NYA ITU BUKAN KARDUS, TAPI KARUNG TEPUNG**" selanjutnya terdakwa berkata "**SEBELUM PROSES RITUAL SIAPKAN UANG UNTUK PROSES PENGANGKATAN SEBESAR 65 JUTA, SIAPKAN TUNAI SAJA**"

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab “IYA SAYA SIAPKAN MINGGU DEPAN”. Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- Pada bulan juni 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menyerahkan uang pertama kali sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dengan tujuan meyakinkan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mampu menggandakan uang, terdakwa kemudian menyerahkan kembali uang yang diserahkan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** untuk disetorkan ke ATM miliknya dengan tujuan bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah uang asli yang diperoleh dari hasil ritual ghaib;
- Satu minggu kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali memberikan uang sejumlah **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa berkata “**TAK TANYAKAN KE MBAH E SENG NGGOLEK DUWEK KAPAN PROSES RITUAL**” saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menjawab **“ENGGEH ABAH”**.
- Kemudian pada bulan Juli awal 2022 saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mengikuti proses ritual di tempat terdakwa dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Para pasien disuruh masuk kedalam ruang kamar belakang atau ruang khusus ;
 - b. Terdakwa duduk bersila dengan memakai blangkon warna hitam;
 - c. Jenglot yang berada dalam kotak kayu warna coklat diletakan didepan Terdakwa;
 - d. Korban disuruh duduk bersila bersama-sama di depan Terdakwa;
 - e. Terdakwa menyalakan dupa 7 biji;
 - f. Terdakwa menyuruh salah satu korban untuk mematikan lampu ruang belakang atau ruang khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Terdakwa menyuruh korban membaca al fatihah sebanyak 7 kali;
- h. Terdakwa jatuh pingsan, setelah itu tersadar dan karung yang ada diluar disuruh membawa ke ruang tamu;
- Terdakwa menyalakan dupa dan tiba-tiba karung tepung berisi uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000;
- Kemudian Terdakwa memberitahu untuk pembersihan karung yang berisi uang sekitar **Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah)**, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM harus membeli darah sebanyak **50 (lima puluh) Liter** dengan harga **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / per liter** dengan total mencapai **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**. Lalu, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mengatakan kepada Terdakwa “**SAYA TAK NYARI DULU ABAH UANGNYA**”;
- Bawa pada awal bulan Agustus 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali ke tempat Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**. Setelah itu Terdakwa berkata “**IYA MAS SAYA TERIMA SAMBIL MENUNGGU WELASNYA ATAU PETUNJUKNYA UANG YANG BERADA DI KARUNG TERSEBUT DIBERIKAN**” saksi menjawab “**NJEH MBAH**”.
- Bawa pada bulan September 2022, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM dihubungi oleh terdakwa dengan berkata “**PETUNJUK MBAHNYA YANG CARI UANG ITU SUDAH TURUN MAS, SAMPEAN BESOK KESINI**”. Bawa keesokan harinya, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM ke tempat terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan “**MAS DAMAR PETUNJUK MBAH E YANG CARI UANG TURUN, SAMPEAN BISA MEMBAWA UANG SEBESAR 450 JUTA**” kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM dibawa oleh terdakwa keruangan sebelah dan diberitahukan “**MAS DAMAR, SESUAI PETUNJUK MBAH E WELAS NYA ITU YANG TURUN 450 JUTA, TAPI YANG BOLEH SAMPEAN BAWA HANYA 170 JUTA**” kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMARING ALAM menjawab “**NJEH ABAH**”. Kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM membawa pulang uang sejumlah **Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)**;

- Kemudian **setiap minggu** saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM pergi ke tempat terdakwa untuk menanyakan uang yang bisa dibawa pulang kembali, namun Terdakwa berkata “**DITUNGGU SAJA MAS SAMPAI PETUNJUK DARI MBAHNYA TURUN**”;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, semua pasien di beritahukan bahwa untuk kumpul di rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Grand Verona Kec. Kebomas Kab. Gresik, Setelah itu saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM langsung berkumpul disana, dan diberitahukan bahwa seluruh pasien kalau mengambil uang dari perwujutan yang dihasilkan harus membayar jasa 25% dari uang yang sudah diwujudkan, dengan perhitungan 25% itu dari Rp. 3.900.000.000,- (*tiga milyar sembilan ratus ratus juta rupiah*) yaitu Rp. 975.000.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh lima ratus rupiah*), kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM berkata “**NGGEH ABAH SAYA CARIKAN**”;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023, saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM menyerahkan uang sebesar **Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ratus rupiah)** kepada terdakwa dan selanjutnya saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM berkata “**BAH SAYA MEMBAWA UANG SEBESAR 450 JUTA, OTOMATIS SAYA BISA MEMBAWA PULANG UANG SEBESAR 1,8 MILYAR**” Kemudian saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM melihat ekspresi terdakwa seperti orang bingung dan panik sambil berkata “**SEBENTAR MENUNGGU PETUNJUK MBAHNYA**” dari situ saksi timbul curiga, setelah itu saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM kembali pulang kerumah dan melakukan perundingan dengan para pasien lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM** mengalami kerugian

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 395.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);

5. **Kelima**, bahwa sekira bulan September 2022 saksi AINUR ROHIM yang awalnya kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Sdr. SYAIFUL EFENDI. Bahwa selanjutnya, saksi AINUR ROHIM bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakannya di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan kemudian dijelaskan mengenai investasi penggandaan uang melalui sarana keris dan kardus. Bahwa untuk meyakinkan hal tersebut, terdakwa mempraktikan ritual ghaib tersebut dan juga memperlihatkan uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) yang disampaikan berasal dari ritual ghaib; Bahwa atas penjelasan tersebut kemudian saksi AINUR ROHIM menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan september 2022 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 di Hotel Horison Kec. Manyar Kab. Gresik sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 di Hotel Bhineka Kec. Kebomas Kab. Gresik sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- Sehingga saksi AINUR ROHIM menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh tujuh juta rupiah*);
- Bahwa atas uang yang telah diserahkan oleh saksi AINUR ROHIM telah dikembalikan oleh Terdakwa dalam sebuah ritual dengan media kardus sebesar Rp 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, **saksi AINUR ROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)**;
- Bahwa kenyataannya adalah Terdakwa merupakan seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukan seorang dukun ataupun paranormal dan tidak memiliki keahlian di bidang supranatural khususnya penggandaan uang dan sampai dengan saat ini setelah menerima uang

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para korbannya dengan janji-janji uang tersebut akan berlipat ganda namun hingga saat ini uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya dan tidak dikembalikan kepada para korban.

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa seolah-olah bisa menggandakan uang melalui ritual adalah agar orang percaya bahwasanya Terdakwa adalah seorang dukun atau paranormal dengan adanya ritual penggandaan namun pada kenyataannya Terdakwa tidak bisa melakukan penggandaan tersebut sementara uang milik para korban dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta diberikan kepada korban lain sehingga korban lain percaya bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO sebesar Rp. 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*), saksi AGUS ISANA PUTRA sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM sebesar Rp. 395.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) dan saksi AINUR ROHIM sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan total kerugian sebesar **Rp. 563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Unsur “Gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kelima tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan antara lain :

- Pada sekira bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di kontrakan Terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mengakibatkan saksi Drs. H. PURWO SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp. 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*);
- Pada sekira bulan Maret 2022 di kontrakan Terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mengakibatkan saksi AGUS ISANA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Mei 2022 di kontrakan Terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mengakibatkan saksi MOCH IQBAL MAULANA mengalami kerugian sebesar Rp. 42.500.000,- (*empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- Pada sekira awal bulan Juni 2022 di kontrakan terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mengakibatkan saksi MUHAMMAD SUKMA SURYA DAMARING ALAM mengalami kerugian sebesar Rp. 395.000.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);
- Pada sekira bulan September 2022 di kontrakan Terdakwa di Dusun Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang mengakibatkan saksi AINUR ROHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan dakwaan tunggal Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ~ 2 buah kardus berisi uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000;
- ~ 7 pack dupa merk SRIKANDI;
- ~ 2 Pack kemenyan GAHARU;
- ~ 1 (satu) kotak kayu berisi Jenglot;
- ~ 1 pack dupa merk BIRLA;
- ~ 1 (satu) kotak kayu berisi patung dewi kwang in;
- ~ 1 (satu) kotak kayu berisi patung bayi;
- ~ 7 (tujuh) buah keris ;
- ~ 1 kardus berisi uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel;
- ~ 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
- ~ 1 (satu) buah celana pendek ¾ warna coklat;
- ~ 1 (satu) buah ATM BCA EKSPRES an. AIMATUL CHOIRIYAH nomor rekening 7355096777;
- ~ 1 (satu) buah ATM dan buku rekening BCA an. MOHAMAD YANTO nomor rekening 7805084561;
- ~ 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- ~ 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang Rp. 450.000.000 tertanggal 10 September 2022;

Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ;

Memperhatikan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHAMAD YANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 buah kardus berisi uang mainan pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000;
 - 7 pack dupa merk SRIKANDI;
 - 2 Pack kemenyan GAHARU;
 - 1 (satu) kotak kayu berisi Jenglot;
 - 1 pack dupa merk BIRLA;
 - 1 (satu) kotak kayu berisi patung dewi kwang in;
 - 1 (satu) kotak kayu berisi patung bayi;

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah keris;
 - 1 kardus berisi uang mainan pecahan 100.000 sebanyak 2 bal dengan rincian 1 bal berisi 50 bendel dan 1 bal berisi 48 bendel;
 - 1 (satu) buah blangkon warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek ¾ warna coklat;
 - 1 (satu) buah ATM BCA EKSPRES an. AIMATUL CHOIRIYAH nomor rekening 7355096777;
 - 1 (satu) buah ATM dan buku rekening BCA an. MOHAMAD YANTO nomor rekening 7805084561;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang Rp. 450.000.000 tertanggal 10 September 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H, Bagus Trenggono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut , dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Halaman 93 dari 93 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93